

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN III**

TEMA : (1) PENGENTASAN KEMISKINAN

**PENERAPAN MODEL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN DENGAN MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) UNTUK USAHA
PRODUKTIF ASHNAF PADA BAZDASU**

Oleh :

**JUFRI DARMA, SE, M.Si
NASIRWAN, SE, M.Si
HASYIM, S.Ag, SE, MM
Drs. H. SYU'AIBUN, M. Hum**



**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN
HIBAH PENUGASAN PENELITIAN STRANAS
NO 038/SP2H/PL/Dit.Binlitabmas/III/2012
TANGGAL 7 Maret 2012**

**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOVEMBER TAHUN 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
STRATEGIS NASIONAL**

Judul Penelitian : Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk Usaha Produktif Ashnaf pada BAZDASU.

Bidang Ilmu : Ekonomi/Akuntansi

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Jufri Darma, SE, M.Si
- b. NIP : 197207212005011003
- c. NIDN : 00210772003
- d. Pangkat / Golongan : Penata / III-C
- e. Jabatan fungsional : Lektor
- f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Pendidikan Ekonomi
- g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian UNIMED
- h. Alamat : Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan
- i. Telpon/Faks : (061) 6613365, 6613276 / (061) 6614002, 6613319

Jumlah Tim Peneliti : 6 orang

Dosen : 3 orang

Mahasiswa : 3 orang

Lama Penelitian : 9 bulan

Pelaksanaan : Bulan Maret s.d Nopember 2012

Biaya Penelitian : Rp. 84.000.000,-

Dari DIPA Unimed : Rp. 84.000.000,-

Sumber lain (bila ada) : Rp.

Medan, 2 November 2012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Peneliti



Drs. Kuspro Budiarta, ME

NIP. 196809141992031002

Jufri Darma, SE, M.Si

NIP. 19720721200501100

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



Prof. Drs. Marlihat Situmorang, M.Sc P.hD

NIP. 196401019880301117

**Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan ZIS untuk Usaha Produktif
Ashnaf Binaan BAZDASU**

Oleh :

Jufri Darma, SE, M.Si

Nasirwan, SE, M.Si

Hasyim, S.Ag, SE, MM

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Drs. H. Syu'aibun, M. Hum

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menerapkan model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengoptimalkan ZIS untuk usaha produktif ashnaf binaan Bazdasu agar ashnaf mampu keluar dari kemiskinan. Model yang diterapkan adalah model yang ditemukan oleh Nasirwan dkk pada tahun 2009. Model Nasirwan dkk merupakan sebuah modal yang menggambarkan tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif yang melibatkan Bazdasu, Ashnaf, Muzakki Badan, Muzakki Perorangan, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian tahun ketiga atau terakhir dari tiga tahun yang direncanakan sebelumnya. Pada tahun I yaitu tahun 2010 telah dilakukan ujia coba Model Nasirwan dkk . Usaha ashnaf yang termasuk dalam kategori produktif dan berpotensi untuk dapat dikembangkan diperoleh dengan cara sosialisai model kepada sekelompok ashnaf di Bazdasu. Dalam acara sosialisasi tersebut dilakukan wawancara untuk mengetahui gambaran tentang usaha produktif ashnaf. Selanjutnya melakukan visitasi dan observasi langsung ke tempat usaha produktif ashnaf. Berdasarkan hasil observasi ditentukan usaha produktif ashnaf mana yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga direkomendasikan kepada bazdasu agar memperoleh bantuan modal untuk pengembangan. Bagi ashnaf yang telah mendapatkan bantuan modal dari Bazdasu selanjutnya dilakukan pendampingan.

Hasil ujicoba model Nasirwan dkk. dengan dana bergulir dari ZIS untuk ternak kambing di Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis rata-rata 85 % berhasil, sementara untuk usaha sampu ijuk dan ternak ikan mas dan pedagang di Desa Senembah di Tanjung Morawa, keberhasil sangat kecil dari 83 kepala keluarga (KK) yang diberikan dana ZIS hanya tiga KK yang usahanya yang masih berjalan namun belum berhasil mengeluarkan Ashnaf dari kemiskinan. Berdasarkan hasil pengamatan dari tim peneliti banyak kendala yang ditemui di lapangan, yaitu; pertama pola pikir masyarakat untuk memajukan usaha sangat kurang, kedua kemampuan pengelolaan keuangan sangat kurang, ketiga sifat iri hati dan dengki antara warga masyarakat di desa ini sangat tinggi, dan keempat belum tercapainya keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah. Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi kendala tersebut di atas adalah diperlukan pola pemberdayaan dan pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf, dan juga diperlukan keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah. Pada penetian tahap II tahun 2011 Tim Peneliti merekomendasikan untuk melaksanakan pola pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf agar mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil Penelitian tahap II

tahap 2011 telah melakukan pola pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf, namun pada penelitian tahap II tahun 2011 belum melakukan keterlibatan secara optimal pihak Muzaki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, Muzaki Individu dan adanya peraturan pemerintah daerah (PERDA) yang diusulkan DPRD Sumatera Utara. Solusi yang ditawarkan pada penelitian tahap III tahun 2012 untuk lebih melibatkan secara optimal pihak Muzaki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, dan Muzaki Individu dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha produktif. Pola pendampingan yang dilakukan berkelanjutan sejak dilakukannya penelitian ini mulai tahun I, tahun II dan tahun III serta diharapkan dapat dilanjutkan secara terus menerus walaupun nantinya secara

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Bazdasu dengan mengambil sampel lokasi di Medan dan dua desa binaan yaitu Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis dan Desa Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif dan evaluative. Metode deskriptif aplikasi model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan ZIS Sumatera Utara. Hasil penerapan model tersebut dievaluasi elemen mana dalam model tersebut yang benar-benar telah berperan dan yang belum berperan. Selanjutnya dianalisis faktor penyebab tidak berperannya elemen tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur ashnaf yang telah keluar dari kemiskinan adalah jika ashnaf tersebut setelah berubah menjadi muzakki yaitu mampu membayar zakat dari hasil usaha produktif yang dijalankannya setelah mendapatkan pendampingan.

Hasil penelitian tahun III ini menunjukkan bahwa hanya empat elemen model Nasirwan dkk yang berperan selama penelitian ini yaitu Bazdasu, Ashnaf, Muzakki Badan dan Pemerintah Daerah. Hasil analisis bahwa uji coba penerapan Model Nasirwan dkk (2009) dengan kegiatan pola pelatihan pendampingan secara sepenuhnya belum dapat berhasil mengentaskan kemiskinan Kelompok Usaha Produktif Ashnaf, tetapi beberapa ashnaf sudah dapat dikeluarkan dari garis kemiskinan dan sudah dapat berubah menjadi calon Muzakki. Berdasarkan analisa bahwa kegiatan sosialisasi secara menyeluruh dan melanjutkan pola pelatihan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Produktif Ashnaf telah berdampak langsung secara signifikan terhadap keberhasilan Kelompok Usaha Produktif Ashnaf yang sedang berjalan walaupun masih kecil dampaknya. Hal ini Tim peneliti berkeyakinan kalau kita serius kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Kelompok Usaha Produktif Ashnaf harus didorong untuk memiliki energi motivasi tentang wirausaha yang kuat, andal dan profesional serta percaya diri yang tinggi untuk berusaha. Perbedaan hasil penelitian tahap III tahun 2012 ini tersebut sebagai berikut. *Pertama*, hasil studi menunjukkan ada 3 anggota dari kelompok ashnaf desa medan senembah yang berhasil keluar dari tingkat kemiskinan. Ketiga anggota kelompok yang berhasil ini yaitu Mas Suandi usaha pengrajin sapu dan usaha ternak kambing blezer, Mas Hariadi usaha pengrajin sapu dan usaha ternak kambing blezer, dan Mas Suandi usaha pengrajin sapu dan ternak ayam siam. Ketiga anggota kelompok usaha ashnaf yang berhasil keluar dari tingkatan kemiskinan ini merupakan kelompok usaha produktif ashnaf dari BAZDASU dan ketiga mereka telah berhasil mengeluarkan zakat disalurkan ke BAZDASU.


Keyword: Model Pengembangan dan Pemberdayaan, Ashnaf, optimalisasi, Zakat, Infaq, Sedekah

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran.....	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.3 Keutamaan Penelitian.....	5
BAB II Kajian Pustaka.....	8
2.1 Pengertian Zakat dan Hukumnya.....	8
2.2 Posisi Zakat dalam Ekonomi Islam.....	8
2.3 Pengelolaan Zakat.....	11
2.4 Studi Pendahuluan dan Hasil Yang Sudah Dicapai.....	12
2.5 Roadmap Penelitian.....	15
BAB III Metodologi Penelitian.....	18
3.1 Metode Pendekatan Analisis Data.....	18
3.2 Melanjutkan Uji Coba Model Nasirwan dkk 2009.....	19
3.3 Disain Penelitian.....	26
3.4 Indikator Keberhasilan.....	27
BAB IV Hasil Dan Pembahasan.....	28
4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.2 Pembahasan.....	48
BAB V Simpulan Dan Saran.....	52
5.1 Simpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
Daftar Pustaka.....	53
Lampiran-lampiran.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pemikiran Yusuf Qardawi.....	11
Gambar 3.1	Model Dasar Nasirwan dkk.....	20
Gambar 3.2	Perluasan 1 Model Nasirwan dkk.....	21
Gambar 3.3	Perluasan 2 Model Nasirwan dkk.....	22
Gambar 3.4	Perluasan 3 Model Nasirwan dkk.....	23
Gambar 3.5	Perluasan 4 Model Nasirwan dkk.....	24
Gambar 3.6	Perluasan 5 Model Nasirwan dkk.....	25
Gambar 3.7	Disain Penelitian Tahun 2012.....	26
Gambar 4.1	Implikasi Model Dasar Nasirwan dkk di tahap tahun 2012....	50




UNIVERSITAS
MEDAN
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fotocopy Kontrak Penelitian
- Lampiran 2 Foto dokumentasi penelitian
- Lampiran 3 Identitas Diri Peneliti



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil penelitian Nasirwan dkk. (2009) menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara (BAZDSU) yang berfungsi pengelola ZIS dan sangat berpotensi untuk mengembangkan Usaha Produktif Ashnaf. Kedelapan Ashnaf sangat berpotensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam Usaha Produktif, kecuali orang jompo dan musyafir. Para Muzakki adalah sebagai sumber ZIS dan sebagai mitra untuk mengembangkan Usaha Produktif Ashnaf. Dunia Usaha berperan sebagai mitra untuk mengembangkan dan pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf dan sekaligus sebagai sumber dana ZIS. Pemerintah daerah sebagai sumber dana BASZDASU dan sebagai mitra dalam untuk pengembangan dan pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf. DPRD dan pemerintah berperan untuk membuat dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak terkait untuk mengembangkan dan pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf. Hasil utama penelitian tahun pertama adalah direkomendasikan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif untuk Ashnaf yang beri nama Model Nasirwan dkk.

Penelitian ini akan dilakukan uji coba penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf yang telah direkomendasikan hasil penelitian Nasirwan dkk (2009). Peneliti berkeyakinan penuh bahwa penerapan model Nasirwan dkk tersebut akan membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf/masyarakat.

Model Penelitian Nasirwan dkk (2009) yang telah dilakukan pada tahap tahun I tahun 2010, menunjukkan bahwa hasilnya, telah melakukan: pertama memetaan Ashnaf dan membuat renstra Usaha Produktif Ashnaf, kedua pemetaan para Muzakhi dan telah mendapatkan kesepakatan 20% sampai 30% dana Zakatnya dialokasikan pada usaha produktif ashnaf, ketiga telah terbentuk kesepakatan BAZDASU, tentang pengelolaan dana ZIS untuk usaha produktif ashnaf pada, usaha ternak kambing di Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis dan untuk usaha sumpu ijuk dan ternak ikan mas dan pedagang di Desa Senebah di Tanjung morawa. Hasil ujicoba model Nasirwan dkk. dengan dana bergulir dari ZIS untuk ternak kambing di Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis rata-rata 85 % berhasil, semetara untuk usaha sumpu ijuk dan ternak ikan mas dan pedagang di Desa Senebah di Tanjung morawa, keberhasilan sangat kecil dari 83 kepala keluarga (KK) yang diberikan dana ZIS hanya tiga KK yang usahanya yang masih berjalan.

Berdasarkan hasil pengamatan dari tim peneliti banyak kendala yang ditemui dilapangan, yaitu; pertama pola pikir masyarakat untuk memajukan usaha sangat kurang, kedua kemampuan pengelolaan keuangan sangat kurang, ketiga sifat iri hati dan dengki antara warga masyarakat di desa ini sangat tinggi, dan keempat belum tercapainya keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah. Kelima dari kedua desa yang diberikan dana ZIS bergulir belum berhasil mengeluarkan Ashnaf keluar dari kemiskinan.

Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi kendala tersebut di atas adalah diperlukan pola pemberdayaan dan pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf, dan juga diperlukan keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan

Pemerintah Daerah. Maka pada usulan lanjutan penelitian tahap II tahun 2011 ini, Tim Peneliti merekomendasikan untuk melaksanakan pola pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf, kalau tidak sulit untuk diperoleh keberhasilan usaha produktif ashnaf.

Hasil Penelitian tahap II tahun 2011 telah melakukan pola pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf, dan telah dilakukan pada penelitian tahap II tahun 2011 ini. Namun pada penelitian tahap II tahun 2011 belum melakukan keterlibatan secara optimal pihak Muzaki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, Muzaki Individu dan adanya peraturan pemerintah daerah (PERDA) yang diusulkan DPRD Sumatera Utara. Solusi yang ditawarkan pada penelitian tahap III tahun 2012 untuk dilaksanakan keterlibatan secara optimal pihak Muzaki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, dan Muzaki Individu dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha produktif.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian tahap III tahun 2012 ini ditujukan untuk:

1. Melanjutkan penelitian tahap I dan tahap II tentang, Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf dengan pola pemberdayaan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan keberhasilan usaha produktif ashnaf.

2. Upaya untuk mendapat dukungan secara penuh keberpihakan dan keterlibatan dari pihak Muzakki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah dan Muzaki Individu dengan menghidupkan Unit Penggupul Zakat (UPZ) di masing-masing pihak dan pembentukan UPZ Mesjid-Mesjid.

3. Penyusunan *standard operasional prosedur* (SOP) sebagai pedoman dalam mengaplikasikan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf yang siap digunakan pada tingkat lokal dan nasional.

4. Hasil penelitian tahun III ini ditargetkan menghasil draf artikel ilmiah yang siap publikasi dalam *Jurnal Nasional*.

5. Mengupayakan terbentuknya Peraturan Daerah melalui DPRD dan Pemerintah yang dapat mengikat pihak terkait dalam Mengembangkan dan Memperdayakan Usaha Produktif Ashnaf.

1.3 Keutaman (Urgensi) Penelitian

Pihak Pemerintah sudah banyak berupaya melaksanakan program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, tapi kenyataannya masyarakat miskin bertambah banyak. Upaya yang telah dilakukan melalui departemen sosial, seperti program kesejahteraan sosial (prokesos). Berdasarkan penelitian Pusat Budaya & Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004, potensi zakat Indonesia adalah sebesar Rp 19,3 triliun per-tahun. Dengan potensi sebesar itu semestinya kita bisa memberikan dana kompensasi sebesar Rp 1,2 Juta/orang/tahun untuk 16.033.333 Mustahik. Atau membuat rumah sakit sebanyak 193 unit. Atau membangun 1.930 gedung sekolah atau modal kerja sebesar Rp 5 juta/orang untuk 3.860.000 mustahik.

Pemerintah kita seharusnya bisa mencontoh keberhasilan kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz yang telah menjadi proklamator dalam melakukan reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi moderen, yang berhasil mencapai keseimbangan antara kekuatan *supply and demand*,

bahkan terjadi surplus pendapatan dalam neraca anggaran negara. Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz semua anggaran itu dipergunakan untuk memperbaiki kondisi rakyatnya dalam semua dimensi baik dalam dimensi spiritual maupun materiil, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga semuanya hidup dalam peringkat ekonomi yang cukup, sehingga kemiskinan dan pengangguran tidak didapatkan pada masa kepemimpinannya.

Kebijakan Ekonomi Nasional harus berdasarkan pada Keseimbangan *growth and equity* seperti Umar bin Abdul Aziz telah melakukan reformasi: 1) Sistem Perpajakan Nasional agar tercipta keseimbangan ekonomi. 2) Mengimplementasikan program hidup layak bagi rakyatnya 3) Mengimplementasikan Dasar Ekonomi Berkeadilan Sosial dalam pendistribusian dan pemerataan kekayaan agar tercipta keharmonisan sosial masyarakat 4). Proteksi Kekayaan Negara dan Rasionalisasi Pembelajaan Anggaran Negara. Semua kebijakan Umar bin Abdul Aziz dapat diterapkan dalam waktu yang relative singkat, hanya membutuhkan waktu dua tahun setengah. Timbul pertanyaan bagaimana di Indonesia tentang keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin?

Upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu: Pemerintah, Badan Amil Zakat (BAZ), Perusahaan dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi, duduk bersama untuk memikirkan dan berbuat sesuatu untuk menekan pengentasan jumlah angka kemiskinan. Tim Peneliti dalam penelitian ini telah menjadi Pelopor Utama pelaksanaan penelitian tahap I tahun 2010 Nasirwan dkk., (2010), dalam penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayakan Usaha Produktif Ashnaf.

Hasil penerapan ini menunjukkan bahwa, Tim Peneliti telah membangun hubungan sinergik dengan BAZDASU, Para Muzzaki, Dunia Usaha dan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan Sumatera Utara. Tim Peneliti telah menyusun pemetaan usaha produktif ashnaf. Tim Peneliti bersama BAZDASU telah menyusun Restra usaha produktif ashnaf, telah membentuk kelompok usaha produktif ashnaf di masing-masing daerah. Model ini telah mampu memperdayakan kelompok usaha produktif ashnaf.

Namun tim peneliti banyak menemukan kendala dalam penerapan model ini pada Ternak Kambing di Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis dan Usaha Sempu Ijuk dan Ternak Ikan Mas dan Pedagang di Desa Senebah di Tanjung morawa, yaitu; pertama pola pikir masyarakat untuk memajukan usaha sangat kurang, kedua kemampuan pengelolaan keuangan sangat kurang, ketiga sifat iri hati dan dengki antara warga masyarakat di desa ini sangat tinggi, dan keempat belum tercapainya keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah. Kelima dari kedua desa yang diberikan dana ZIS bergulir belum berhasil mengeluarkan Ashnaf keluar dari kemiskinan. Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi kendala tersebut di atas adalah diperlukan pola pemberdayaan dan pendampingan pada tahun II penelitian ini terhadap usaha produktif ashnaf, dan juga diperlukan keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah.

Bila model dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka Tim peneliti berkeyakinan, bahwa model ini dapat merubah masyarakat dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Model ini dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Model ini sangat mungkin untuk di masukkan dalam

program pemerintah pusat dan daerah untuk memerangi jumlah kemiskinan untuk skala lokal dan bahkan sangat bisa untuk skala nasional.

Keyakinan keberhasilan penelitian ini diperkuat oleh hasil peneliti Suprayitno (2004), menegaskan bila penggunaan zakat untuk konsumsi dan produktif masing-masing 50% akan dapat mengurangi kemiskinan sebesar $\pm 75\%$ - 80% dalam kurun waktu 10 tahun. bila penggunaan zakat sebagian besar atau 75% untuk konsumtif dan 25% untuk produktif, maka akan mengurangi kemiskinan sebanyak $\pm 75\%$ - 80% dalam waktu 24 tahun. Muhammad Yunus (2008) berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan sehingga mampu usaha kecil-kecilan menjadi menjadi perusahaan makanan yang cukup terkenal di Banglades dan mampu mendirikan Bank Grameen yang pemilik saham kaum perempuan dari golongan masyarakat miskin.

UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Zakat dan Hukumnya

Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Hukum zakat adalah wajib bagi sumber-sumber zakat apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan mencapai nisab. Golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang berhak menerima zakat hanya orang-orang yang termasuk ke dalam 8 mustahiq yang disebut Allah dalam surat At-Taubah: 60.

2.2. Posisi Zakat Dalam Ekonomi Islam

Dilihat dari kacamata ekonomi, sepietas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang. Kaitannya dalam ekonomi Islam, zakat merupakan sistem dan instrumen orisinil dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam (*baitul maal*). Dalam literatur sejarah peradaban Islam, zakat bersama berbagai instrumen ekonomi yang lain seperti wakaf, infak/sedekah, kharaj, ushur dan sebagainya senantiasa secara rutin mengisi kas negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah (*mustadh'afin*), sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Melalui akses ekonomi tersebut, zakat secara langsung telah menjamin keberlangsungan pasar. Dengan sendirinya, produksi bahan-bahan kebutuhan tetap berjalan dan terus membukukan keuntungan. Dan perlu dicatat bahwa produsen tersebut pada umumnya adalah mereka yang memiliki status sebagai *muzakki*. Zakat memiliki potensi yang besar untuk merangsang *mustahiq* untuk keluar dari keterpurukan menuju kemandirian. Dengan kata lain, zakat, jika dikelola dengan baik dan profesional oleh lembaga-lembaga (*amil*) yang amanah, memiliki potensi mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* atau bermental *muzakki* atau minimal tidak menjadi *mustahik* lagi. Dalam konteks Indonesia, implementasi zakat dalam perekonomian sangat relevan terutama jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan (yang juga merupakan golongan yang berhak menerima zakat) yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah. Dilihat dari aspek ibadah, zakat memiliki posisi yang sangat vital karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Konsekuensi logis dari posisi ini adalah zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya akan menanggung beban dosa.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam sumber-sumber hukum agama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits mengisyaratkan secara tegas bahwa orang-orang yang menahan hartanya dari membayar zakat akan mendapat balasan yang berat. Sejarah mencatat, pada masa khalifah Abu Bakar As-Shidiq ra., orang-orang yang tidak membayar zakat dihukum berat dengan cara diperangi.

2.3. Pengelolaan Zakat


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat sendiri dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengelolaan zakat bagi seluruh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Sumatera Utara adalah BAZDA Sumatera Utara. Dana yang terkumpul lalu disalurkan oleh BAZDA Sumatera Utara kepada ke delapan Ashnaf. Fungsi zakat yang digunakan di atas belum menapakkan penggunaan untuk hal-hal produktif, padahal fungsi zakat tidak hanya digunakan untuk konsumtif saja, zakat juga dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif, sehingga tidak habis untuk dikonsumsi saja, tetapi juga dapat diusahakan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, zakat merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan, dan dikembangkan, sehingga tidak habis dimakan waktu.

Menurut Yusuf Qardawi (2006), fungsi zakat dalam masalah pengobatan praktis dari orang meminta-minta adalah dengan menggunakan dana zakat untuk diberikan kepada pengangguran akan tetapi tidak mampu bekerja. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk membeli alat-alat pekerjaan atau modal. Dari

sebagian harta zakat bisa dipergunakan untuk melatih pekerjaan, yang menjadi sumber mata pencaharian. Selain itu, dana zakat yang terkumpul dapat dipergunakan untuk mendirikan proyek-proyek kemasyarakatan, seperti pabrik, warung, lahan pertanian dan lain sebagainya, sehingga para penguran bekerja secara sungguh-sungguh di dalam proyek yang telah dibangun oleh mereka sendiri secara berkelompok atau pribadi.

Jika dana zakat dikelola untuk kegiatan produktif, maka akan lebih baik dibandingkan dengan memberikan dana zakat itu hanya untuk konsumtif yang akan habis setelah digunakan, tanpa menghasilkan apalagi dapat memperbaiki taraf hidup para mustahiq. Untuk memperbaiki perekonomian mustahiq, maka dana zakat harus diarahkan kepada usaha yang lebih produktif dan pengarahan serta pembinaan kepada masyarakat dalam membangun perekonomiannya. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh Badan atau lembaga yang mengelola zakat, terutama Badan Amil Zakat Sumatera Utara, yang penulis teliti. Pemikiran Yusuf Qardawi yang telah diuraikan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Pemikiran Yusuf Qardawi (2006)

2.4. Studi Pendahuluan dan Hasil Yang Sudah Dicapai

Penelitian yang menggunakan variabel zakat terutama yang berkaitan dengan pemikiran masyarakat sudah ada, tetapi lebih dikaitkan pada peningkatan ekonomi masyarakatnya dan sikap masyarakat terhadap BAZIS, serta zakat dikaitkan dengan pajak. Penelitian yang dilakukan Damanhur, (2006) dengan judul penelitian “Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam, Studi Kasus Masyarakat Terhadap Pajak Pendapatan Dan Bazis di Nanggroe Aceh Darussalam,” menunjukkan bahwa sikap masyarakat kepada BAZIS masih bersifat negative.

Berangkat dari permasalahan pengentasan kemiskinan yang di atas seharusnya zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sangat berpotensi untuk menuntaskan kemiskinan bila pemerintah mendukung berupa regulasi seperti telah dilakukan Umar bin Abdul Aziz di atas dan dana melalui programnya yang bejalan sama dengan badan amil zakat dalam pengelolaan potensi zakat di sumatera utara.

Hasil penelitian Azizah dan Nasirwan (2008) yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat dan religius sebagai variabel moderating pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengumpulan zakat, sistem pengdistribusian zakat berpengaruh secara signifikan positif terhadap persepsi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat dengan *p value* 0,000. Sementara Variabel religius tidak berhasil memperkuat pengaruh sistem pengumpulan zakat, sistem pengdistribusian zakat berpengaruh terhadap persepsi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat.

Suprayitno (2004) tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh zakat terhadap variabel makro ekonomi Indonesia (Kemiskinan, pertumbuhan, investasi) dan Kebijakan apa yang harus ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dhuafa (miskin). Hasilnya, bila Zakat digunakan untuk konsumsi dan produktif masing-masing 50% akan menguירangi kemiskinan sebesar $\pm 75\% - 80\%$ dalam kurun waktu 10 tahun, dengan asumsi bahwa dana zakat tersebut bergulir. Artinya dana zakat untuk produktif benar-benar dikelola dengan baik oleh penerima maupun lembaga zakat. Sedangkan jika penggunaan dana zakat sebagian besar atau 75% untuk konsumtif dan 25% untuk produktif, maka akan mengurangi besarnya kemiskinan sebanyak $\pm 75\% - 80\%$ dalam krun waktu 24 tahun. Dengan asumsi bahwa dana zakat yang digunakan untuk produktif bergulir, pengelolaan dan pengawasan dana zakat sesuai dengan yang ditetapkan.

Nasirwan dkk., (2009) hasilnya menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara (BAZDSU) yang berfungsi pengelola ZIS dan sangat berpotensi untuk mengembangkan Usaha Produktif Ashnaf. Kedelapan Ashnaf sangat berpotensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam Usaha Produktif, kecuali orang jompo dan musyafir. Para Muzakki adalah sebagai sumber ZIS dan sebagai mitra untuk mengembangkan Usaha Produktif Ashnaf. Dunia Usaha berperan sebagai mitra untuk mengembangkan dan pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf dan sekaligus sebagai sumber dana ZIS. Pemerintah daerah sebagai sumber dana BAZDASU dan sebagai mitra dalam untuk pengembangan dan pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf. DPRD dan pemerintah berperan untuk membuat dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak

terkait untuk mengembangkan dan pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf. Hasil utama penelitian tahun pertama adalah direkomendasikan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif untuk Ashnaf yang beri nama Model Nasirwan dkk.

Penelitian Nasirwan dkk (2010) menunjukkan bahwa, telah melakukan: Pertama pemetaan Ashnaf dan membuat renstra Usaha Produktif Ashnaf. Kedua pemetaan para Muzakhi dan telah mendapatkan kesepakatan 20% sampai 30% dana Zakatnya dialokasikan pada usaha produktif ashnaf. Ketiga telah terbentuk kesepakatan BAZDASU, tentang pengelolaan dana ZIS untuk usaha produktif ashnaf pada, usaha ternak kambing di Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis dan untuk usaha sumpu ijuk dan ternak ikan mas dan pedagang di Desa Senebah di Tanjung morawa. Hasil ujicoba model Nasirwan dkk. dengan dana bergulir dari ZIS untuk ternak kambing di Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis rata-rata 85 % berhasil, semetara untuk usaha sumpu ijuk dan ternak ikan mas dan pedagang di Desa Senebah di Tanjung morawa, keberhasilan sangat kecil dari 83 kepala keluarga (KK) yang diberikan dana ZIS hanya tiga KK yang usahanya yang masih berjalan.

Berdasarkan hasil pengamatan dari tim peneliti banyak kendala yang ditemui di lapangan, yaitu; pertama pola pikir masyarakat untuk memajukan usaha sangat kurang, kedua kemampuan pengelolaan keuangan sangat kurang, ketiga sifat iri hati dan dengki antara warga masyarakat di desa ini sangat tinggi, dan keempat belum tercapainya keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah, kelima dari kedua desa yang diberikan dana ZIS bergulir belum berhasil mengeluarkan Ashnaf keluar dari kemiskinan.

Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi kendala tersebut di atas adalah diperlukan pola pemberdayaan dan pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf, dan juga diperlukan keterlibatan pihak Muzaki, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah.

Penelitian Nasirwan dkk (2011) telah melakukan penerapan pola pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan terhadap usaha produktif ashnaf, dan telah dilakukan pada penelitian tahap II tahun 2011 ini. Namun pada penelitian tahap II tahun 2011 belum melakukan keterlibatan secara optimal pihak Muzaki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, Muzaki Individu dan adanya peraturan pemerintah daerah (PERDA) yang diusulkan DPRD Sumatera Utara. Solusi yang ditawarkan pada penelitian tahap III tahun 2012 untuk dilaksanakan keterlibatan secara optimal pihak Muzaki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, dan Muzaki Individu dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha produktif.

2.5. Roadmap Penelitian

Berbicara tentang *roadmap* penelitian ini akan gambaran map penelitian yang sudah dilakukan, sedang diusulkan, dan penelitian yang akan datang baik dalam rencana jangka pendek, menengah dan rencana jangka panjang. Sesuai dengan isu strategi dan topik penelitian ini dapat digambarkan tentang *roadmap* penelitian ini. Isu strategi penelitian ini adalah masalah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan, namun hasilnya pengentasan kemiskinan belum membuahkan hasil yang signifikan. Kayaknya masalah kemiskinan sudah menjadi masalah nasional secara terus menerus entah kapan berhentinya. Pemerintah kita bahkan sudah kewalahan dan kesulitan dana untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Salah satu solusi alternatif yang peneliti tawarkan kepada pemerintah sekaligus menjadi topik penelitian ini adalah mari kita optimalkan peranan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk usaha produktif Ashnaf, yang memang telah dibentuk pemerintah. Semejak dilaksakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat melalui lembaga BAZNAS, BAZDA Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan kecamatan serta desa sampai sekarang hasil pengelolaan ZIS juga belum mampu mengentaskan kemiskinan, baru sebatas mendistribusikan hanya untuk konsumtif dan belum kearah usaha produktif, akibatnya para ashnaf tidak juga dapat dientaskan, malah mereka terbiasa ketagihan dari tahun ketahun menerima zakat, hal ini kelihatan kurang mendidik.

Roadmap penelitian yang telah kami lakukan adalah: Pertama Azizah dan Nasirwan (2008) yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat dan religius sebagai variabel moderating pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara. Kedua Nasirwan, Syu'aibun, Hasyim, dan Darma (2009) yang berjudul Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada BAZDA Propinsi Sumatera Utara yang didanai Dikti anggaran tahun 2009. Ketiga Nasirwan dkk (2010) tahap I tahun 2010, yang berjudul: Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Usaha Produktif Ashnaf Pada BAZDASU.

Penelitian yang sedang diusulkan ini merupakan lanjutan penelitian Nasirwan dkk (2010) tahap I tahun 2010, yang berjudul Penerapan Model

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Usaha Produktif Ashnaf Pada BAZDASU. Tujuan penelitian tahun kedua ini adalah pertama, melanjutkan uji coba Model Nasirwan dkk (2009) dengan pola pemberdayaan dan pendampingan terhadap kelompok usaha produktif Ashnaf, kedua, meningkatkan sinergi kinerja sama antara BAZDASU, Tim Peneliti, Muzakki, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah, dan terbitnya diusulkan adanya Peraturan Daerah yang mengikat pihak terkait dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf.

Arah penelitian untuk masa-masa akan datang cukup banyak dibidang Zakat misalnya: masalah kemiskinan yang bersifat struktural yang terkait dengan kebijakan, masalah kemiskinan yang bersifat Sosial Kultural, masalah kemiskinan yang bersifat Natural, dan program-program pengentasan kemiskinan perlu pemahaman utuh aspek sosial, psikologis dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Analisa Data

Metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – eksploratif. Metode deskriptif aplikasi model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan ZIS Sumatera Utara. Berikut ini akan dibahas ketiga metode di atas. Hasil ini akan menghasilkan Rancangan Model Pengembangan dan Pemberdayaan dari akar masalah terhadap Bazda, dan Masyarakat Miskin serta pendampingannya.

3.2. Melanjutkan Uji Coba Model Nasirwan dkk (2009)

Model Nasirwan dkk (2009) akan dilanjutkan untuk diuji cobakan kepada kelompok Usaha Produktif Ashnaf dalam penelitian ini. Model ini tetap berupaya mengoptimalkan peranan pihak-pihak terkait seperti Tim Peneliti sebagai pemikir atau ide pengembangan sekaligus pelopor, BAZDASU sebagai pengelola ZIS, Dunia Usaha dan Muzakki Badan serta individu sebagai sumber pendanaan ZIS, mitra pemasaran, pelatihan dan magang bagi Usaha Produktif Ashnaf serta Pemerintah Daerah sebagai sumber pendanaan ZIS sebagai mitra pemasaran, pelatihan dan magang Usaha Produktif Ashnaf sekaligus pembuat kebijakan, dan DPRD sebagai perancang dan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan & Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf yang mengikat semua pihak terkait.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam uji coba model adalah melanjutkan yang belum lakukan penelitian pada tahap I tahun 2010 dan tahap II tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

1. Melanjutkan penelitian tahap I tentang, Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf dengan pola pemberdayaan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk memaksimal keberhasilan usaha produktif ashnaf.
2. Upaya untuk mendapat dukungan secara penuh keberpihakan dan keterlibatan dari pihak Muzakki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah dan Muzaki Individu dengan menghidupkan Unit Penggupul Zakat (UPZ) di masing-masing pihak dan pembentukan UPZ Mesjid-Mesjid.
3. Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam mengaplikasikan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf yang siap digunakan pada tingkat lokal dan nasional.
4. Mengupayakan terbentuknya Peraturan Daerah melalui DPRD dan Pemerintah yang dapat mengikat pihak terkait dalam Mengembangkan dan Memperdayakan Usaha Produktif Ashnaf.

3.2.1 Model Dasar Nasirwan dkk Yang Akan Diuji Cobakan

Model Dasar Nasirwan dkk Pengembangan & Pemberdayaan ini berupaya mengoptimalkan peranan pihak-pihak terkait yaitu Universitas (Tim Peneliti) sebagai pemikir atau ide pengembangan sekaligus pelopor, BAZDASU sebagai pengelola ZIS, dan Usaha Produktif 8 Ashnaf sebagai objek usaha produktif yang akan diberdayakan.



Gambar 3.1 Model dasar Nasirwan dkk


Pada model dasar sudah dapat diterapkan, maka :

1. Tim peneliti dengan BAZDASU menyusun pemetaan 8 ashnaf
2. Tim peneliti berkoordinasi dengan BAZDASU menyusun renstra program usaha produktif ashnaf
3. Tim peneliti mengusulkan kepada BAZDASU renstra program usaha produktif ashnaf untuk diberikan dana bergulir dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Tim Peneliti (1)} \longrightarrow \text{BAZDASU (2)} = \text{Usaha Produktif 8 Ashnaf.....(1)}$$

3.2.2. Perluasan 1 Model Nasirwan dkk Yang Akan Diuji Cobakan

Perluasan 1 Model Nasirwan dkk Pengembangan & Pemberdayaan ini merupakan perluasan dari Model Dasar Nasirwan dkk. Kemudian diperluas dengan melibatkan peranan Muzakki Badan sebagai sumber pendanaan (ZIS) sebagai mitra pemasaran, pelatihan dan magang Usaha Produktif Ashnaf.



Gambar 3.2 Perluasan 1 Model Nasirwan dkk

Pada Perluasan 1 Model Dasar Alternatif 2 sudah dapat diterapkan disamping tetap menjalan model dasar, kita kombinasikan dengan melibatkan

peranan para muzakki untuk mengembang dan memberdayakan usaha produktif 8

Ashnaf dan didapat dua alternatif persamaan sebagai berikut :

$$1. \text{ Mulai dari } 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 = 3 \dots\dots (2)$$


$$2. \text{ Mulai dari } 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 = 3 \dots\dots\dots (3)$$

$$3. \text{ Mulai dari } 1 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 = 3 \dots\dots\dots (4)$$

$$4. \text{ Mulai dari } 1 \quad 4 = 3 \dots\dots\dots (5)$$

3.2.3. Perluasan 2 Model Nasirwan dkk Yang Akan Di Uji Cobakan

Perluasan 2 Model Nasirwan dkk Pengembangan & Pemberdayaan ini merupakan perluasan dari Model Dasar dan Perluasan 1 Model Nasirwan dkk. Pada Perluasan 2 Model ini melibatkan peranan Dunia Usaha sebagai mitra pemasaran, pelatihan dan magang Usaha Produktif Ashnaf serta sumber pendanaan (ZIS).



Gambar 3.3 Perluasan 2 Model Nasirwan dkk

Pada Perluasan 2 Model Dasar Alternatif 2 sudah dapat diterapkan, sesuai dengan kondisi. Disamping tetap menjalankan model dasar dan perluasan 2, kita kombinasikan dengan melibatkan peranan Para Dunia Usaha untuk mengembang dan memberdayakan UP 8 Ashnaf dengan beberapa arternatif.

Dengan beberapa arternatif persamaan sebagai berikut :


$$1. \text{ Mulai dari } 1 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2 = 3 \dots\dots\dots (6)$$

2. Mulai dari 1 → 5 = 3 (7)

3. Mulai dari 1 → 2 → 5 = 3 (8)

3.2.4. Perluasan 3 Model Nasirwan dkk Yang Akan Diuji Cobakan

Perluasan 3 Model Nasirwan dkk Pengembangan & Pemberdayaan ini merupakan perluasan dari Model Dasar dan Perluasan 1 dan 2 Model Nasirwan dkk. Pada Perluasan 3 Model ini melibatkan peranan Pemerintah Daerah sebagai sumber pendanaan (ZIS) sebagai mitra pemasaran, pelatihan dan magang Usaha Produktif Ashnaf sekaligus pembuat kebijakan.



Gambar 3.4 Perluasan 3 Model Nasirwan dkk

Pada Perluasan 3 Model Dasar Alternatif 2 sudah dapat diterapkan sesuai dengan kondisi. Disamping tetap menjalankan model dasar dan Perluasan 1 dan 2, kita kombinasikan dengan melibatkan peranan Pemerintah untuk mengembang dan memberdayaakan UP 8 Ashnaf.

Dengan beberapa alternatif persamaan sebagai berikut :


1. Mulai dari 1 → 6 → 2 = 3 (9)

2. Mulai dari 1 → 2 → 6 = 3 (10)

3. Mulai dari 1 → 6 = 3 (11)

3.2.5. Perluasan 4 Model Nasirwan dkk Yang Akan Diuji Cobakan

Perluasan 4 Model Nasirwan dkk Pengembangan & Pemberdayaan ini merupakan perluasan dari Model Dasar dan Perluasan 1,2 dan 3 Model Nasirwan dkk. Pada Perluasan 4 Model ini melibatkan peranan Muzakki Individu sebagai sumber pendanaan bagi BAZDASU.



Gambar 3.5 Perluasan 4 Model Nasirwan dkk

Pada Perluasan 4 Model Dasar Alternatif 2 dapat dilakukan sesuai dengan kondisi. Disamping tetap menjalankan model dasar dan Perluasan 1,2 dan 3, kita kombinasikan dengan melibatkan peranan Muzakki individu untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha produktif 8 Ashnaf.


Dengan beberapa alternatif persamaan sebagai berikut :

1. Mulai dari 1 → 2 → 7 = 3 (12)

2. Mulai dari 1 → 7 = 3 (13)

3.2.6. Perluasan 5 Model Nasirwan dkk yang diusulkan


Perluasan 5 Model Nasirwan dkk Pengembangan & Pemberdayaan ini merupakan perluasan dari Model Dasar dan Perluasan 1,2,3 dan 4 Model Nasir dkk. Pada Perluasan 5 Model ini Tim Peneliti dan BAZDASU mengusulkan kepada Pemerintah dan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan & Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf yang mengikat semua pihak terkait.



Gambar 3.6 Perluasan 5 Model Nasirwan dkk

3.3. Desain Penelitian

3.3.1. Desain Penelitian Untuk Tahap III TH 2012



Gambar 3.7. Desain Penelitian Tahap Tahun 2012

3.4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Ashnaf memiliki Kelompok Usaha Produktif, 2) mendapat dukungan keberpihakan sepenuhnya oleh pihak terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha produktif Ashnaf, 3) Menerapkan pola pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan melalui keberpihakan pihak Muzaki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah dan Muzaki Individu, dan 4) Ashnaf dapat dientaskan dari kemiskinan menjadi Muzakki. Tujuan jangka panjang penelitian adalah melalui Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Produktif Ashnaf ini ditargetkan, bahwa 75% sampai 85% Ashnaf dapat dientaskan dari kemiskinan dalam kurun waktu 8 tahun, apabila penggunaan dana ZIS 50% untuk usaha produktif dan 50% untuk konsumtif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Tujuan utama penelitian tahap III tahun 2012 ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, melanjutkan uji coba model penelitian Nasirwan dkk (2009) yang telah dilakukan pada tahap I dan II di tahun 2010 dan 2011 dalam upaya melakukan pola pemberdayaan dan pendampingan terhadap kelompok usaha produktif Ashnaf. *Kedua*, melakukan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf, upaya mendapatkan dukungan secara penuh keperpihakan dan keterlibatan pihak para Muzakki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, dan Muzakki Individu dan Mesjid.

4.2. Melakukan Sosialisasi kepada Muzakki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, dan Muzakki Individu dan Mesjid.

Studi ini telah melakukan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf terhadap pihak para Muzakki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, dan Muzakki Individu dan Mesjid. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk upaya mendapatkan dukungan keperpihakan dan keterlibatan secara penuh.

4.2.1 Sosialisasi kepada Muzakki Badan

Studi ini telah melakukan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf terhadap pihak para Muzakki Badan. Para Muzakki Badan tersebut adalah Perguruan Tinggi, dan Perusahaan BUMN. Sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf terhadap Perguruan Tinggi

dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan skala kecil dan besar. Sosialisasi dengan skala kecil bertujuan untuk mengsosialisasikan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf hanya kepada pimpinan yang berwenang. Sedangkan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dengan skala besar dilakukan bila hasil pendekatan secara skala kecil memberikan peluang untuk mengsosialisasikan secara meluas di perguruan tinggi tertentu.

4.2.1.1 Sosialisasi kepada Muzakki Badan di Perguruan Tinggi

Studi ini telah mengsosialisasikan kepada perguruan tinggi seperti UNIMED, UMA, ITM, dan Poltek Genesa Medan. Sosialisasi skala kecil telah dilakukan dengan Badan Pengumpul ZIS Unimed, dan berbincang sistim pengumpulan dan penyaluran dengan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Hasil pembicaraan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa kesadaran akan berzakat dan berimfaq masih rendah. *Kedua*, sangat diperlukan keberpihakan pimpinan untuk mengerakan untuk meningkatkan kesadaran berzakat dan berimfaq di lingkungan Unimed. Keberpihakan tidak hanya sekedar himbauan akan tetapi pimpinan terlibat secara langsung yang disertai dengan kebijakan yang mewajibkan berzakat. *Ketiga*, Tim peneliti mengusulkan untuk melakukan sosialisasi secara skala lebih besar, mereka menjawab waktu kurang pas, dan mereka mengusulkan kegiatan sosialisasi ditumpangkan pada kegiatan pengajian di fakultas masing-masing, diduga hasil lebih baik dn lebih efektif.

4.2.1.1.1 Sosialisasi kepada Muzakki UMA

Sosialisasi skala kecil juga telah dilakukan dengan rektor Universitas Medan Area (UMA). Tim peneliti menyapaikan tujuan dan manfaat penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah memperkenalkan dan diharapkan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dapat diterapkan dilingkungan UMA dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan manfaat pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk mensinergikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada dilingkungan UMA serta pada akhirnya aktivitas para dosen meningkat dan sekaligus dapat meningkatkan akreditasi fakultas dan universitas UMA secara keseluruhan.

Hasil perbincangan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dengan rektor UMA dapat disimpulkan. *Pertama*, secara keseluruhan sosialisasi tentang pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf sangat untuk diterapkan. *Kedua*, kondisi dilingkungan UMA sendiri masih sekedar menghimpun dan penyalurkan ZIS secara komutif dan belum berupa pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. *Ketiga*, ketika tim peneliti mengusulkan untuk sosialisasi dengan skala yang lebih besar, beliau menjawab waktu belum pas dan jumlah dana ZIS yang dikelola di lingkungan masih rendah.

4.2.1.1.2 Sosialisasi kepada Muzakki di ITM

Sosialisasi skala kecil juga telah dilakukan dengan rektor Institut Teknologi Medan (ITM). Tim peneliti juga menyapaikan tujuan dan manfaat penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah memperkenalkan dan

diharapkan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dapat diterapkan di lingkungan ITM dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan manfaat pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk mensinergikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan ITM serta pada akhirnya aktivitas para dosen meningkat dan sekaligus dapat meningkatkan akreditasi fakultas dan universitas ITM secara keseluruhan.

Ketika tim peneliti mengusulkan untuk sosialisasi dengan skala yang lebih besar, beliau menjawab boleh dan silahkan ditentukan hari dan waktu dan kami siap untuk melibatkan unsur pimpinan dan para dosen ITM secara keseluruhan. Tim peneliti mempersiapkan untuk sosialisasi yang lebih besar yang terdiri dari Nara sumber, dan persiapan kusumsi. Materi sosialisasi terdiri dari pertama, tentang hukum zakat dan pengelolaan ZIS oleh pihak BAZDASU. Materi kedua tentang menerapkan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dan aplikasinya dalam kelompok binaan usaha produktif.

Hasil sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dengan skala besar di kampus ITM dapat disimpulkan. *Pertama*, secara keseluruhan sosialisasi tentang pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf sangat direspon oleh rektor dan berta pimpinan lain untuk diterapkan di lingkungan ITM. Respon rektor dan bersama unsur pimpinan lain di tunjukan dengan meintruksi secara langsung kepada ketua lembaga penelitian dan ketua lembaga pengabdian masyarakat untuk menindak lanjuti dan menerapkan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. *Kedua*, kondisi di lingkungan ITM masih belum terlaksana unit pengumpul zakat, oleh sebab itu sekarang saatnya ITM untuk menyabut baik sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha

produktif Ashnaf dan menerapkan di lingkungan ITM, begitulah isi kata sambutan oleh rektor ITM saat penutupan sosialisasi. *Ketiga*, dalam kata penutupan sosialisasi rektor ITM juga menyampaikan bahwa untuk melakukan penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf di kampus ITM maka sangat diperlukan nota kesepakatan (MOU) antara pihak Tim peneliti dan BAZDASU dengan pihak ITM.

4.2.1.1.3 Sosialisasi kepada Muzakki di Poltek Genesa

Sosialisasi skala kecil juga telah dilakukan dengan direktur Poltek Genesa Medan. Tim peneliti juga menyampaikan tujuan dan manfaat penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah memperkenalkan dan diharapkan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dapat diterap dilingkungan Poltek Genesa dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan manfaat pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk mensinergikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada dilingkungan Poltek Genesa serta pada akhirnya aktivitas para dosen meningkat dan sekaligus dapat meningkatkan akreditasi program studi dan Poltek Genesa secara keseluruhan.

Ketika tim peneliti mengusulkan kepada direktur Poltek Genesa untuk sosialisasi dengan skala yang lebih besar, beliau menjawab boleh dan akan dibicarakan dengan pimpinan yayasan Poltek Genesa. Kami tim peneliti diboleh untuk mensosialisasikan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf ke pimpinan yayasan Poltek Genesa. Hasil tim peneliti terhadap pimpinan yayasan Poltek Genesa sebagai berikut. *Pertama*, ketua Yayasan Poltek Genesa sangat

merepon tentang tujuan dan manfaat sosialisasi pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Respon keseruan ketua ini dibuktikan dengan mengatakan bahwa “Zakat saya pertama kali akan disalur untuk usaha produktif Ashnaf”. Ketua Yayasan Poltek Genesa mengatakan Tim peneliti bahwa “ Saya butuh *Action* segera, bukan sekedar berbicara konsep semata”. *Kedua*, pimpinan Yayasan Poltek Genesa sangat merespon dibentuknya unit pengelola zakat di lembaga Poltek Genesa.

Tim peneliti mengusulkan untuk sosialisasi yang lebih di Poltek Genesa, Ketua Yayasan Poltek Genesa menjawab dengan mempersilahkan ditentukan hari dan waktu dan silahkan unsur pimpinan dan para dosen ITM secara keseluruhan untuk aktif mengikuti sosialisasi pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tim peneliti mempersiapkan untuk sosialisasi yang lebih besar yang terdiri dari Nara sumber, dan persiapan kusumsi. Materi sosialisasi terdiri dari pertama, tentang hukum zakat dan pengelolaan ZIS oleh pihak BAZDASU. Materi kedua tentang menerapkan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dan aplikasinya dalam kelompok binaan usaha produktif.

Hasil sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dengan skala besar di kampus Poltek Genesa dapat disimpulkan. *Pertama*, secara keseluruhan sosialisasi tentang pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf sangat direspon oleh direktur dan berta pimpinan lainya untuk diterapkan di lingkungan Poltek Genesa. Respon direktur dan bersama unsur pimpinan lain di tunjukan dengan meinstruksi secara langsung kepada ketua lembaga pengabdian masyarakat (LPM) untuk menindaklanjuti dan menerapkan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. *Kedua*, kondisi dilingkungan Poltek Genesa

belum melaksanakan unit pengumpul zakat, oleh sebab itu sekarang saatnya Poltek Genesa untuk menyabut baik sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dan menerapkan di lingkungan Poltek Genesa, begitulah isi kata sambutan oleh direktur saat penutupan sosialisasi. *Ketiga*, dalam kata penutupan sosialisasi direktur juga menyampaikan bahwa melakukan penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf di kampus poltek Genesa maka sangat diperlukan nota kesepakatan (MOU) antara pihak Tim peneliti dan BAZDASU dengan pihak poltek Genesa. Silahkan ketua lembaga pengabdian masyarakat Poltek Genesa untuk menyusun program untuk menyambut sosialisasi pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf.

4.2.1.2 Sosialisasi kepada Muzakki Badan di Perusahaan BUMN

Studi ini telah mengsosialisasikan kepada perusahaan BUMN seperti PT N II, PT N IV di Medan.

4.2.1.2 Sosialisasi kepada Muzakki di PTN II

Sosialisasi skala kecil telah dilakukan dengan Perusahaan Perkebunan PT N II. Tim peneliti menyapaikan tujuan dan manfaat penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah memperkenalkan dan diharapkan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dapat diterap dilingkungan Perusahaan Perkebunan PTN II dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan manfaat pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk mensinsergikan kegiatan CSR yang ada dilingkungan perkebunan serta pada akhirnya aktivitas sekaligus dapat meningkat akredibilitas kinerja CSR secara keseluruhan.

Hasil pembicaraan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa secara keseluruhan pengelolaan zakat belum ada di PTN II dan pengelolaan sedekah sudah digalakan di BKM Masjid PT II. Pengelolaan dana Infaq dan sedekah telah mulai disalurkan untuk produktif seperti membiyai untuk pendidikan anak tidak mampu mulai SD, SMP, SMA dan bahkan untuk mahasiswa. Tetapi untuk usaha produktif ashnaf belum dilakukan dari dana ZIS, untuk usaha produktif telah termasuk dalam bagian aktivitas CSR yang dilakukan di lingkung perusahaan perkebunan. *Kedua*, sangat diperlukan keberpihakan pimpinan untuk mengerakan untuk meningkatkan kesadaran berzakat dan berimfaq di lingkungan perusahaan perkebunan. Keberpihakan tidak hanya sekedar himbauan akan tetapi pimpinan perusahaan harus terlibat secara langsung yang disertai dengan kebijakan yang mewajibkan berzakat. *Ketiga*, Tim peneliti mengusulkan untuk melakukan sosialisasi secara skala lebih besar, mereka menjawab kalau tentang itu harus diajukan secara formal keperusahaan dan harus mengikuti prosedur dan membutuhkan waktu agak lama.

4.2.1.2.2 Sosialisasi kepada Muzakki di PTN IV

Studi ini telah sosialisasi secara skala kecil telah dilakukan dengan Perusahaan Perkebunan PT N IV. Tim peneliti juga menyapaikan tujuan dan manfaat penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah memperkenalkan dan diharapkan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dapat diterap di lingkungan Perusahaan Perkebunan PTN IV dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan manfaat pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk mensinsergikan kegiatan CSR yang ada

dilingkungan perkebunan serta pada akhirnya aktivitas sekaligus dapat meningkatkan akredibilitas kinerja CSR secara keseluruhan.

Hasil pembicaraan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa secara keseluruhan pengelolaan dana zakat untuk usaha produktif ashnaf belum dilakukan belum ada di PTN IV. Tetapi untuk usaha produktif ashnaf belum dilakukan dari dana ZIS, untuk usaha produktif telah termasuk dalam bagian aktivitas CSR yang dilakukan di lingkungan perusahaan perkebunan. *Kedua*, sangat diperlukan keberpihakan pimpinan untuk mengerakan untuk meningkatkan kesadaran berzakat dan berimfaq di lingkungan perusahaan perkebunan. Keberpihakan tidak hanya sekedar himbauan akan tetapi pimpinan perusahaan harus terlibat secara langsung yang disertai dengan kebijakan yang mewajibkan berzakat. *Ketiga*, Tim peneliti mengusulkan untuk melakukan sosialisasi secara skala lebih besar, mereka menjawab kalau tentang itu harus diajukan secara formal keperusahaan dan harus mengikuti prosedur dan membutuhkan waktu agak lama.

4.2.2 Sosialisasi kepada Muzakki Individu

Muzaki individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Muzaki individu yang memiliki usaha persorangan misalnya pedagang tolok mas, grosir, dan muzaki di lingkungan Mesjid.

4.2.2.1 Sosialisasi kepada Kelompok Pedagang Toko Emas

Sosialisasi skala kecil juga telah dilakukan dengan Kelompok pengajian Pedagang Toko Emas. Tim peneliti juga menyapaikan tujuan dan manfaat penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah

memperkenalkan dan diharapkan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dapat diterap dilingkungan pedagang tokoh emas dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan manfaat pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk menyalurkan dana ZIS secara lebih tepat yang ada dilingkungan kelompok pengajian tok emas.

Ketika tim peneliti mengusulkan untuk sosialisasi dengan skala yang lebih besar, beliau menjawab boleh dan silahkan ditentukan hari dan waktu dan kami siap untuk melibatkan unsur pimpinan dan anggota kelompok pengajian tokoh emas secara keseluruhan. Tim peneliti mempersiapkan untuk sosialisasi yang lebih besar seperti persiapan Nara sumber dan kusumsi. Materi sosialisasi terdiri dari pertama, tentang hukum zakat dan pengelolaan ZIS oleh pihak BAZDASU. Materi kedua tentang menerapkan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dan aplikasinya dalam kelompok binaan usaha produktif pada kelompok pengajian toko emas.

Hasil sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dengan skala besar di kelompok pengajian pedagang toko emas dapat disimpulkan. *Pertama*, secara keseluruhan sosialisasi tentang pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf sangat direspon oleh kelompok pengajian pedagang toko emas untuk diterapkan di lingkungannya. Respon ketua dan bersama unsur anggota lainnya di tunjukan dengan banyak pertanyaan yang lontarkan oleh kelompok pengajian pedagang toko emas tentang usaha produktif Ashnaf. *Kedua*, kondisi pemahaman tentang hukum dan pengelolaan mereka belum tersosialisasikan dan cara menghitung zakat penghasilan dari usaha toko emas juga belum mereka belum paham. Sehingga kelompok pengajian pedagang toko

satu setelah 6 bulan dijual beca tersebut, kedua setelah bejalan 11 bulan juga dijual becak tersebut, dan ketiga 1, 4 bulan juga becak terdijual untuk keperluan kebutuhan keluarganya. Pak Moro mengatakan bahwa semenjak itu kami tidak lagi melakukan pendistribusian zakat kami secara pendekatan produktif.

Tim peneliti mengusulkan untuk menyalurkan dana zakat BAZDASU karena BAZDSU telah melakukan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dan Bapak Moro dapat sepenuhnya menyerahkan pengelolaan dana zakat untuk Usaha Produktif Ashanaf dari sebagian kecil jumlah zakat Bapak.. Pak Moro menjawab baik kami musyawarahkan dulu dengan keluarga.

4.2.2.3 Sosialisasi kepada Muzaki Individu di lingkungan Mesjid

Sosialisasi skala kecil juga telah dilakukan kepada BKM Mesjid Ikhlasiyah Jl Tuamang. dan Mesjid Al-Istiqomah di komplek Veteran Medan Estate. Tim peneliti juga menyapaikan tujuan dan manfaat penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf. Tujuan sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah memperkenalkan dan diharapkan pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dapat diterap dilingkungan Mesjid dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan manfaat pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf adalah untuk menyalurkan dana ZIS secara lebih tepat yang ada dilingkungan Mesjid.

Ketika tim peneliti mengusulkan untuk sosialisasi dengan skala yang lebih besar BKM Mesjid, beliau menjawab boleh dan silahkan ditentukan hari dan waktu dan kami siap untuk melibatkan unsur pimpinan BKM dan jemaah pengajian secara keseluruhan. Tim peneliti mempersiapkan untuk sosialisasi yang lebih besar seperti persiapan Nara sumber dan kusumsi. Materi sosialisasi terdiri

dari pertama, tentang hukum zakat dan pengelolaan ZIS oleh pihak BAZDASU. Materi kedua tentang menerapkan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dan aplikasinya dalam kelompok binaan usaha produktif pada mesjid masing-masing oleh Tim peneliti.

Hasil sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dengan skala besar di Mesjid Al-Iklasyiah di Jalan Tuamang Kota Medan dapat disimpulkan. *Pertama*, secara keseluruhan sosialisasi tentang pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf sangat direspon oleh pimpinan BKM Mesjid Iklasyiah untuk diterapkan di lingkungannya. Respon pimpinan dan bersama jemaahnya di tunjukan dengan banyak pertanyaan yang lontarkan oleh peserta yang hadir tentang usaha produktif Ashnaf. *Kedua*, kondisi pemahaman tentang hukum dan pengelolaan oleh para Muzakki di lingkungan mesjid belum tersosialisasikan belum tersampaikan mereka. Sehingga BKM Mesjid Iklasyiah mengusul untuk diadakan pengajian tentang zakat secara berkelanjutan. *Ketiga*, dalam kata penutupan sosialisasi ketua juga menyampaikan bahwa melakukan penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif akan rapat dulu sebelum dibuat nota kesepakatan (MOU) antara pihak Tim peneliti dan BAZDASU dengan pihak BKM Mesjid Iklasyiah.

Hasil sosialisasi model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf dengan skala besar di Mesjid Al Istiqomah di Medan Estate Percut Sei Tuan Lau Dendang dapat disimpulkan. *Pertama*, secara keseluruhan sosialisasi tentang pengelolaan ZIS untuk usaha produktif Ashnaf sangat juga direspon oleh pimpinan BKM dan jemaah untuk diterapkan di lingkungannya. Respon pimpinan dan bersama jemaahnya di tunjukan dengan banyak pertanyaan yang lontarkan

oleh peserta yang hadir tentang usaha produktif Ashnaf. Ada yang mengusul lakukan penjaringan ashnaf dilingkungan Mesjid segera untuk dilakukan. *Kedua*, kondisi pemahaman tentang hukum dan pengelolaan oleh para Muzakki di lingkungan mesjid belum optimal terlisasi. Sehingga BKM mengusul untuk diadakan pengajian tentang zakat secara berkelanjutan. *Ketiga*, dalam kata penutupan sosialisasi ketua juga menyampaikan bahwa melakukan penerapan model pengelolaan ZIS untuk usaha produktif akan rapat dulu sebelum dibuat nota kesepakatan (MOU) antara pihak Tim peneliti dan BAZDASU dengan pihak BKM Mesjid Al Istiqomah.

4.2.3 Kunjungan Vitasi Kelompok Usaha Ashnaf

Tim peneliti telah melakukan kunjungan kelompok usaha ashnaf ke usaha kuliner makanan dan minuman, kerajinan sapu dan ternak. Usaha Mas No, Usaha TST, Pedagang keliling veteran, Kulineran makanan dan minuman di Pasar tenbung, Tukang Pangkas, kerajinan sapu, ternak kambing, dan ternak ayam. Tujuan diadakan kunjungan kelompok usaha ashnaf ke usaha adalah untuk menularkan jiwa kewirausaha di kalangan anggota kelompok usaha ashnaf yang sedang diberdayakan.

4.2.3.1 Kunjungan Kelompok Usaha Ashnaf ke Usaha Kulineran

Ada beberapa tempat Kuliner Makanan dan Minuman dijadikan sebagai tempat kunjungan visitasi kelompok usaha produktif ashnaf. *Pertama*, Tim peneliti telah dilakukan dengan membawa rombongan kelompok usaha ashnaf untuk berkunjung ke tempat Usaha Mas No. Usaha Mas No awalnya kira-kira empat tahun di mulai dengan usaha jualan air kelapa muda, kemudian ditambah jualan bakso, jualan jus, dan ditambah warung nasi. Usaha Mas No dalam empat tahun

sangat cepat perkembangannya. Sampai penelitian ini dilakukan omset usaha Mas No sudah mencapai lima puluh juta lebih. Usaha Mas No layak dijadikan tempat kunjungan oleh kelompok Usaha Ashnaf yang sedang diberdayakan dalam studi ini.

Setelah melakukan negosiasi tentang kunjungan visitasi kelompok usaha ashnaf dengan Mas No sebagai pemilik usaha. Hasil negosiasi memperbolehkan tim peneliti untuk melakukan kunjungan visitasi kelompok usaha ashnaf ke tempat Usaha Mas No. Sesuai dengan hari dan waktu yang disepakati maka tim peneliti dan rombongan kelompok usaha ashnaf mengunjungi Usaha Mas No. Anggota kelompok usaha ashnaf melihat dan mempelajari serta bertanya tentang proses pembuatan air kelapa muda, bakso, soto, dan macam-macam minuman. Anggota kelompok usaha ashnaf mempelajari cara membuat racikan bumbu setiap menu yang adakan diperdagangkan. Yang menarik dalam kunjungan ini adalah pemilik memperbolehkan untuk belajar bejualan disini kapan saja. Semoga Usaha Mas No selalu berkembang dan berjaya Amin Alahuma Amin.

Kedua, Tim peneliti telah membawa rombongan kelompok usaha ashnaf untuk berkunjung ketempat Usaha TST Desi Puri 79 yang beralamat di jalan furi. Usaha TST Desi Puri 79 mulai berjualan tahun 1989 dan awalnya hanya berjualan jus buah, kemudian ditambah jualan minuman TST, kopimix, kopi cino, kopi millo, dan ditambah nasi goreng, indomi, lipo me dan mitiau. Usaha ini direncanakan akan menjual jus buah, dan jualan sate. Usaha TST Desi Puri 79 telah berjaya mulai tahun 1989 sampai sekarang tetap bertahan walaupun sudah banyak orang lain berjualan dengan jenis yang sama. Sampai penelitian ini dilakukan omset usaha TST Desi Puri 79 sudah mencapai empat puluh juta lebih.

TST Desi Puri 79 layak dijadikan tempat kunjungan oleh kelompok Usaha Ashnaf yang sedang diberdayakan dalam studi ini.

Setelah melakukan negosiasi tentang kunjungan visitasi kelompok usaha ashnaf dengan usaha TST Desi Puri 79. Hasil negosiasi memperbolehkan tim peneliti untuk melakukan kunjungan visitasi kelompok usaha ashnaf ke tempat TST Desi Puri 79. Sesuai dengan hari dan waktu yang disepakati maka tim peneliti dan rombongan kelompok usaha ashnaf mengunjungi TST Desi Puri 79. Anggota kelompok usaha ashnaf melihat dan mempelajari serta bertanya tentang proses pembuatan TST, dan macam-macam minuman. Anggota kelompok usaha ashnaf mempelajari cara membuat racikan TST dan membuat setiap menu yang adakan diperdagangkan. Yang menarik hasil kunjungan ini adalah pemilik memperbolehkan anggota kelompok usaha ashnaf untuk belajar disini kapan saja. Semoga Usaha TST Desi Puri 79 berkembang dan berjaya selalu Amin Alahuma Amin.

Ketiga, kunjungan ke pedagang keliling veteran dari sekolah-sekolah. Tim peneliti telah membawa rombongan kelompok usaha ashnaf yang berbeda untuk berkunjung ketempat ke pedagang keliling veteran yang beralamat di komplek veteran. Jenis usaha pedagang keliling veteran terdiri dari roti bakar, bakso, sosis dan makanan me serta lainnya. Usaha pedagang keliling veteran ini dilakukan secara berkeliling dari sekolah-sekolah yang menjajakan makanan anak-anak. Usaha pedagang keliling veteran layak dijadikan tempat kunjungan oleh anggota kelompok usaha Ashnaf yang sedang diberdayakan dalam studi ini. Usaha pedagang keliling veteran ini bermodalan kecil-kecilan, mulai modal Rp 250 000 dan dengan bersepeda sudah bisa berjualan dari sekolah kesekolah. Untuk jualan

bakso joes juga tidak memerlukan modal kecil yaitu mulai Rp 350.000 ditambah tempat berjualan yang dipasang dibelakang sepeda atau sepeda motor. Secara keseluruhan pedagang keliling yang ada di kompleks veteran ini membutuh modal yang relatif kecil, hal ini sangat pas kelompok usaha ashnaf yang sedang diberdayakan.

Tim peneliti dengan anggota kelompok usaha ashnaf melakukan kunjungan visitasi terhadap pedagang keliling yang ada di kompleks veteran. Ketika para pedagang menunggu anak sekolah keluar istirahat dan pulang kami tim peneliti dan anggota usaha ashnaf melakukan diskusi dengan para pedagang tentang permodalan usaha, proses pembuatan racikan makan yang akan dijual, perkembangan usaha dan hambatan yang dihadapi dari satu pedagang kepedagang lainnya. Yang menarik hasil kunjungan ini adalah para pedagang ini memperbolehkan anggota kelompok usaha ashnaf untuk berdiskusi bagaimana proses peracikan dan menjajakannya. Semoga Usaha Pedagang keliling berkembang dan berjaya selalu Amin Alahuma Amin.

Keempat, Kulineran makanan dan minuman di Pasar tembung di sore hingga malam hari. Tim peneliti telah membawa rombongan kelompok usaha ashnaf untuk berkunjung ketempat Kulineran makanan dan minuman di Pasar tembung. Kulineran makanan dan minuman di Pasar tembung memiliki persatuan khusus pedagang kaki lima di pasar tembung. Kulineran makanan dan minuman di Pasar tembung ini memiliki bermacam-macam usaha antara lain lontong, nasi, siomey martabak, dan lain lainnya. Kulineran makanan dan minuman di Pasar tembung layak dijadikan tempat kunjungan anggota kelompok usaha ashnaf yang sedang dibina dan diberdayakan.

Tim peneliti dan anggota kelompok usaha ashnaf secara meraton dari satu pedagang ke pedagang lain untuk melakukan kunjungan visistasi. Di sela-sela waktu para pedagang kulineran tembung ini rombongan kami melakukan pembicaran tentang poses peracikan bumbu, menyajikan makanan dan minuman, perkembangan usaha dan hambatan yang dialami para pedagang di pasar tembung. Yang menarik hasil kunjungan ini adalah pemilik memperbolehkan anggota kelompok usaha ashnaf untuk belajar disini kapan saja. Semoga Usaha pedagang kulineran tembung ini berkembang dan berjaya selalu Amin Alahuma Amin.

4.2.3.2 Kunjungan Kelompok Usaha Ashnaf ke Usaha Kerajinan Sapu, Ternak Kambing, dan Ternak Ayam.

Tim peneliti telah melakukan kunjungan kelompok usaha ashnaf ke usaha kerajinan sapu, ternak kambing dan ternak ayam di desa medan senembah. Tujuan diadakan kunjungan kelompok usaha ashnaf ke usaha kerajinan sapu, ternak kambing dan ternak ayam adalah untuk menularkan jiwa kewirausahaan di kalangan anggota kelompok usaha ashnaf yang sedang diberdayakan.

Pertama, Tim peneliti telah membawa rombongan kelompok usaha ashnaf untuk berkunjung beberapa tempat Usaha Kerajinan Sapu di desa medan senambah Tajung Morawa. Desa Medan Senembah sangat terkenal dengan desa pengegrajin sapu. Usaha pengrajinan sapu ini telah dilakukan secara turun temurun. Sekarang perkembangan usaha pegrajin sapu ini masih tetap eksis dan jaya walaupun di terpa dengan mahal bahan ijuk dan dengan adanya sekarang sapu dari bahan plastik. Desa Medan senembah ini juga mengembangkan usaha ternak kambing dan ternak ayam. Di esa medan senembah ini disamping usaha kerajian sapu mereka juga mempunyai usaha ternak kambing atau ayam.

Sesuai dengan hari dan waktu yang disepakati maka tim peneliti dan rombongan kelompok usaha ashnaf mengunjungi kerajinan sapu. Anggota kelompok usaha ashnaf melihat dan mempelajari serta bertanya tentang proses pembuatan sapu, dan macam-macam kerajinan yang lain. Anggota kelompok usaha ashnaf mempelajari cara memasarkan hasil sapu yang adakan diperdagangkan. Yang menarik hasil kunjungan ini adalah pemilik memperbolehkan anggota kelompok usaha ashnaf untuk belajar disini kapan saja. Semoga Usaha kerajinan Sapu berkembang dan berjaya selalu Amin Alahuma Amin.

Kedua, Tim peneliti telah membawa rombongan kelompok usaha ashnaf untuk berkunjung beberapa tempat Usaha Kambing Pleser di desa medan senambah Tajung Morawa. Sekarang Desa Medan Senambah mulai terkenal dengan desa perternak kambing. Usaha perternak kambing ini dilakukan sebagai dampak adanya kesulitan dalam peregrajin sapu ijuk. Sekarang perkembangan usaha perternak kambing ini sangat berkembang dan jaya. Desa Medan senambah ini juga mengembangkan usaha ternak ayam.

Sesuai dengan hari dan waktu yang disepakati maka tim peneliti dan rombongan kelompok usaha ashnaf mengunjungi usaha ternak kambing blezer. Anggota kelompok usaha ashnaf melihat dan mempelajari serta bertanya tentang cara memlihar kambing blezser, dan cara pemberian makan serta memiliharnya. Anggota kelompok usaha ashnaf mempelajari cara memelihara hasil usaha kambing termasuk kesehatannya. Yang menarik hasil kunjungan ini adalah pemilik memperbolehkan anggota kelompok usaha ashnaf untuk belajar disini kapan saja. Tim peneliti dan anggota kelompok ashnaf ditawarkan bila bapak mau memlihara kambing kami siap mencarikan penjenis induk yang baik. Semoga

Usaha kerajinan ternak Kambing berkembang dan berjaya selalu Amin Alahuma Amin.

Ketiga, Tim peneliti telah membawa rombongan kelompok usaha ashnaf untuk berkunjung ke tempat Usaha Ternak Ayam Siam di desa medan senembah Tajung Morawa. Sekarang Desa Medan Senembah mulai tidak hanya terkenal dengan desa pengrajin sapu dan perternak kambing terpi juga ternak ayam siam. Usaha perternak ayam ini dilakukan sebagai dampak adanya kesulitan dalam peregrajin sapu ijuk. Sekarang perkembangan usaha perternak ayam ini juga berkembang dan jaya didesa ini. Permittaan akan ayam siam masih banyak dan peluang pasar sendiri ada walaupun harganya relatif mahal untuk per ekor.

Sesuai dengan hari dan waktu yang disepakati maka tim peneliti dan rombongan kelompok usaha ashnaf mengkunungi usaha ternak ayam siam. Anggota kelompok usaha ashnaf melihat dan mempelajari serta bertanya tentang cara memlihar ayam siam, dan cara pemberian makan serta memiliharnya. Anggota kelompok usaha ashnaf mempelajari cara memelihara hasil usaha kambing termasuk kesehatannya. Yang menarik hasil kunjungan ini adalah pemilik memperbolehkan anggota kelompok usaha ashnaf untuk belajar disini kapan saja. Tim peneliti dan anggota kelompok ashnaf ditawarkan bila bapak mau memlihara kambing kami siap mencarikan penjenis induk yang baik. Semoga Usaha ayam siam berkembang dan berjaya selalu Amin Alahuma Amin.

4.2. PEMBAHASAN PENELITIAN

4.2.1 Tingkat Ketercapaian Uji Coba Model Nasirwan dkk (2009) Secara Penuh dengan Pola Pelatihan dan Pendamping

Tujuan penelitian ini pada tahap III tahun 2012 adalah diharapkan menerapkan uji coba model Nasirwan dkk (2009) dengan pola pelatihan pendampingan secara sepenuhnya dapat berhasil mengentaskan kemiskinan Kelompok Usaha Produktif Ashnaf, sehingga para ashnaf dapat dikeluarkan dari garis kemiskinan dan dapat berubah menjadi calon Muzakhi. Pada tahap III tahun 2012 ini telah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada para muzakki secara menyeluruh, kunjungan visitasi ke usaha-usaha berhasil bagi anggota kelompok usaha ashnaf yang sedang diberdayakan dan penelitian tahap ke III ini tetap melakukan pendampingan. Tujuan kunjungan visitasi ke usaha-usaha berhasil bagi anggota kelompok usaha ashnaf yang sedang diberdayakan untuk mentranper energi dorongan motivasi menjadikan para anggota kelompok usaha ashnaf menjadi wirausaha yang andal dan profesional dan mampu mengelola usaha mereka dengan baik dan dengan percaya diri yang tinggi.


Hasil analisis bahwa uji coba penerapan Model Nasirwan dkk (2009) dengan kegiatan pola pelatihan pendampingan secara sepenuhnya belum dapat berhasil mengentaskan kemiskinan Kelompok Usaha Produktif Ashnaf, Tetapi beerapa ashnaf sudah dapat dikeluarkan dari garis kemiskinan dan sudah dapat berubah menjadi calon Muzakhi. Berdasarkan analisa bahwa kegiatan sosialisasi secara menyeluruh dan melanjutkan pola pelatihan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Produktif Ashnaf telah berdampak langsung secara signifikan terhadap keberhasilan Kelompok Usaha Produktif Ashnaf yang sedang berjalan walaupun masih kecil dampaknya. Hal ini Tim peneliti berkeyakinan kalau kita

serius kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Kelompok Usaha Produktif Ashnaf harus didorong untuk memiliki energi motivasi tentang wirausaha yang kuat, andal dan profesional serta percaya diri yang tinggi untuk berusaha.

Bila digambarkan tingkat keberhasilan penerapan model Nasirwan dkk (2009) pada tahap III tahun 2012 ini adalah telah berbeda tingkat keberhasilan penelitian tahap I tahun 2010 dan tahap II tahun 2011 yang lalu. Perbedaan hasil penelitian tahap III tahun 2012 ini tersebut sebagai berikut. *Pertama*, hasil studi menunjukkan ada 3 anggota dari kelompok ashnaf desa medan senembah yang berhasil keluar dari tingkat kemiskinan. Ketiga anggota kelompok yang berhasil ini yaitu Mas Suandi usaha pengejin sapu dan usaha ternak kambing blezer, Mas Hariadi usaha penggrajin sapu dan usaha ternak kambing blezer, dan Mas Suandi usaha penggrajin sapu dan ternak ayam siam. Ketiga anggota kelompok usaha ashnaf yang berhasil keluar dari tingkatan kemiskinan ini merupakan kelompok usaha produktif ashnaf dari BAZDASU dan ketiga mereka telah berhasil mengeluarkan zakat disalurkan ke BAZDASU. *Kedua*, pemerintah propinsi dalam hal ini Gubernur telah membuat instruksi No. 451-12/14100/2012 tertanggal 27 Desember 2011 yang mengharus tingkat golong di potong infaq dan sedekah pada pejabat dan pegawai ditingkat dinas SKPD pemerintah propinsi. Gubernur Sumatera telah mengeluarkan keputusan sekitar sebulan yang lalu tentang setiap diwajibkan mengeluarkan zakat terhadap pejabat ditingkatan ekelon dan di potong langsung bendahara dan hal ini sedang dirapakan uantuk pelaksanaannya. Hal ini telah belaku selama tahun 2012 ini. Hal ini tentu sangat berdampak positif terhadap sumber penerimaan BAZDASU. *Ketiga*, hasil sosialisasi terhadap Muzakki ada indikasi positif untuk menyalurkan sebagian zakat untuk usaha

produktif seperti ITM dan Yayasan Poltek Genesa Medan. *Keempat*, jumlah Muzzakki yang membayar zakat BAZDASU ada melami peningkatan untuk tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil tahap III tahun 2012 ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian keberhasilan dalam menerapkan model Nasirwan dkk (2009) baru perada pada model dasar Nasirwan dkk (lihat gambar) di bawah ini.



Gambar. 4.1. Implikasi Model Dasar Nasirwan dkk ditahap tahun 2012

Sementara pihak Muzakhi Badan yang merupakan perluasan 1 Model Nasirwan dkk, pihak Muzakhi Badan yang merupakan perluasan 3 Model Nasirwan dkk dan Pemerintah Daerah yang merupakan perluasan 4 Model Nasirwan dkk telah dapat di fungsikan dalam mendorong keberhasilan Kelompok Usaha Produktif Ashnaf. Semetara peran Muzakki individu dan dunia usaha perlu

ditingkatkan secara berkelanjutan oleh BAZDSU dapat terlibat secara penuh keberpihakannya terhadap Kelompok Usaha Produktif Ashnaf.

Berdasarkan hasil pengamatan tim peneliti banyak hal yang harus untuk kedepan yaitu; pertama pola pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan terhadap kelompok usaha produktif ashnaf tetap dilaksanakan. Kedua, keterlibatan secara penuh pihak Pemerintah Daerah dan Muzakki Badan tetap dipertahankan. ketiga keterlibatan secara penuh pihak Muzaki, Dunia Usaha, dan pihak Muzakhi Individu sangat perlu digalakan. Keepat, saat perlu dibuat PERDA yang diusulkan ke pada DPRDSU.

UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran.

5.1. Kesimpulan

1. Telah terwujud kesepakatan antara Tim peneliti, BAZDASU, Pemerintah Daerah dan Muzakki Badan untuk memberdayakan dan pendampingan usaha produktif ashnaf dalam upaya keluar dari kemiskinan.
2. Telah Melanjutan Uji Coba Model Nasirwan dkk (2009) secara penuh di tahap III tahun 2012.
3. Peneliti telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masing Muzaki dalam Model Pengelolaan Usaha Produktif Ashnaf
4. Peneliti telah melakukan kegiatan pendampingan berkelanjutan terhadap kelompok usaha produktif ashnaf dalam Pengelolaan Usaha Mereka.
5. Harus ditingkat kepercayaan dan keterlibatan Para Individu dan Dunia Usaha untuk meyalurkan zakatnya sebagai sumber dana peru ditingkatkan
6. Tingkat Ketercapaian Keberhasilan Pelaksanaan Uji Coba secara penuh Model Nasirwan dkk (2009) pada tahap III tahun 2012 ini telah berhasil melibatkan pihak Pemerintah Daerah dan pihak Muzakhi badan

5.2. Saran

1. Masih sangat perlu dilakukan Pola Pemberdayaan dan Pendampingan secara keberlanjutan
3. Sangat perlukan dibuat PERDA zakat yang akan diusulkan ke pada DPRDSU.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Intermasa, 1993.
- BAZDA Sumatera Utara. *Laporan Penerimaan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara tahun 2005*. Medan: BAZDA Sumatera Utara, 2005.
- BAZDA Sumatera Utara. *Risalah Zakat; Media Informasi dan Komunklasi Zakat Daerah*. No.2 Edisi Oktober-Desember 2006.
- Damanhur. "Mewujudkan Sistem Perpajakan Perpspektif Islam (Studi Kasus Sikap Masyarakat Terhadap Pajak Pendapatan Dan Bazis Di Nangroe Aceh Darussalam)," Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh 26-27 Desember 2006, UKM Bangi.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis; Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Universitas Dipenegoro, 2001.
- Hafidhuddin, K.H. Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Harian kompas. 24 Januari 2008.
- Haroen, Nasrun, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Zakat," makalah disajikan pada Seminar pembinaan Badaan Amil Zakat Tingkat Propinsi Se-Sumatera Utara Di Medan Tahun 2008, Panitia Pencanaan Departemen Agama R.I. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara, Medan, 30-31 Mei 2008.
- Husein, Amir. Wakil Ketua Bagian Penyaluran Zakat. Wawancara Pribadi. Medan 3 Juni 2008.
- Hertantyo, Rizki Aji. "Kebijakan Sosial Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan." <http://www.google.co.id> (12 Desember 2007).
- <Http://zakat.al-islam.com>.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Menteri Sosial RI, "Bagan 1 Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS)," <http://thor.prohosting.com>.
- M. Fuad, "Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," <http://ukasbaik.wordpress.com> (28 Nopember 2007), h. 6
- M. Fuad, "Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia" <http://ukasbaik.wordpress.com> (28 Nopember 2007)
- Nugroho, Bhuono Agung. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta, 2005.

- Nasirwan dan Azizah Nur, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat dan Religius sebagai Variable Moderating Pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Nasirwan, Syu'aibun, Hasyim, dan Darma. J (2009) Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada BAZDA Propinsi Sumatera Utara.
- Nasirwan, Hasyim, Darma. J dan Syu'aibun (2010) Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Usaha Produktif Pada BAZDASU.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet XXXIII. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Rangkuti, F., 1997. Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. Statistika; Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. buku 2. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet.9. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006.
- [Www.bpkb.go.id/unit/hukum/uu/1999](http://www.bpkb.go.id/unit/hukum/uu/1999)

UNIVERSITAS
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)
LEMBAGA PENELITIAN
(RESEARCH INSTITUTE)

Jl. W. Iskandar Psr. V-kotak Pos No.1589 Medan 20221 Telp. (061) 6636757, Fax. (061) 6636757, atau (061) 6613365 Psw 228.E-mail:
Penelitian Unimed@Yahoo.com - penelitian.unimed@gmail.com.

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA (SP2D)

No.: 144 /UN33.8/KEP/KU/2012

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan, dan atas nama Rektor Unimed, dan dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Jufri Dharma, M.Si : Dosen FE bertindak sebagai Peneliti/Ketua pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) untuk melakukan Penelitian yang dibiayai dari Dirjen Dikti Tahun Anggaran 2012 sesuai surat perjanjian penugasan Nomor : 038/SP2H/PL/Dit. Binlitabmas/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, DP2M Dikti Depdikbud untuk Penelitian Strategis Nasional dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA memberi tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan judul : " Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) untuk usaha produktif Ashnaf pada Bazdazu" yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dengan masa kerja 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan maret s/d 13 Nopember 2012.

Pasal 2

Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisah dari DP2M ini yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003; Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004; Perbendaharaan Negara..
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004; Tentang Pemeriksaan dan Tnggungjawab Negara
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14224/A.A3/KU/2012, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan /Pengelola Keuangan Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.36 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 02a/DIKTI/Kep/2012;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 13/DIKTI/Kep/2012, Tentang Penugasan Penelitian Strategis Nasional bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2012;
10. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : 054/023-04.101/00/2012, Tentang 9 Desember 2012;
11. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Strategis Nasional Tahun 2012 Dikti Depdikbud.

Pasal 3

Untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pekerjaan adalah Lembaga Penelitian Unimed dan sistem pengendalian internal (SPI) Unimed.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian tersebut pada pasal I sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah), secara bertahap.
2. Tahap pertama sebesar 70% yaitu Rp. 58.800.000,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan sewaktu Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Tahap kedua sebesar 30% yaitu Rp. 25.200.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil Penelitian dan bukti pengeluaran/ penggunaan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA membayar pajak (PPh) sebesar 15% dari jumlah dana penelitian yang diterima dan fotocopy Bukti pembayaran diserahkan ke Lembaga Penelitian 2 rangkap.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 SP2D ini selambat-lambatnya tanggal 3 Nopember 2012.

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian paling lambat tanggal 10 Agustus 2012 dan PIHAK KEDUA menyampaikan draft laporan akhir penelitian paling lambat tanggal 19 Oktober 2012. Untuk pelaksanaan seminar yang di Koordinasi oleh Lemlit dan laporan akhir penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 1 sebanyak 8 (delapan) exemplar beserta soft copy.
 2. PIHAK KEDUA harus menyampaikan naskah artikel hasil penelitian dalam bentuk compact disk (CD) untuk diterbitkan pada jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional dan bukti pengiriman disertakan dalam laporan.
 3. Sebelum laporan akhir penelitian diselesaikan, PIHAK KEDUA melakukan desiminasi hasil penelitian melalui forum yang akan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian.
 4. Seminar penelitian dilakukan di lembaga Penelitian dengan mengundang dosen dan mahasiswa sebagai peserta seminar Lembaga Penelitian.
 5. Bahan pelaksanaan seminar dimaksud (makalah) disampaikan ke Lembaga Penelitian sebanyak 2 (dua) exemplar pada Tanggal 10 Oktober 2012.
 6. Bukti pengeluaran keuangan (kuitansi) dan RAB menjadi arsip pada PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap diserahkan ke Lembaga Penelitian dalam bentuk laporan penggunaan dana penelitian paling lambat tanggal 3 Nopember 2012, yang pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
 7. Dana penelitian tahap kedua tidak dapat dicairkan jika bukti pengeluaran keuangan belum diserahkan oleh peneliti, dan dikembalikan ke Kas Negara jika melewati batas akhir SP2D.
 8. Sistematika laporan akhir penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas kwarto
 - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ditjen Dikt dalam buku Panduan Edisi VIII Tahun 2012.
 - c. Dibawah bagian kulit cover depan ditulis : dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional No. 038/SP2H/P2/Dit. Litabmas/III/2012 tanggal 7 Maret 2012.
 - d. Melampirkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) pada lampiran laporan.
- Habisnya masa pelaksanaan penugasan penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan

Pasal 7

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 5 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
2. PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada PIHAK PERTAMA dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penugasan Penelitian Strategis Nasional dalam format "pdf" ke Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya pada tanggal 3 Nopember 2012.
3. Apabila batas waktu pelaksanaan penugasan penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Penugasan Penelitian Strategis Nasional, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penugasan penelitian oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Laporan Akhir Penelitian ini dibuat rangkap 8 (delapan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 (satu) pada Perustakaan nasional
- 1 (satu) pada PDII LIPI
- 1 (satu) pada BAPENAS
- 1 (satu) perpustakaan perguruan tinggi
- 1 (satu) pada Lembaga Penelitian Unimed

Pasal 9

- a. Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa pembelian barang dan , PPN, PPh dan pajak-pajak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara.
- b. Hasil penugasan penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara.

Pasal 10

Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai sesuai dengan ketentuan yang



PIHAK KEDUA

Jufri Dharma, M.Si
NIP.197207212005011003

THE
Character Building
UNIVERSITY

**LAMPIRAN FOTO-FOTO PUBLIKASI KEGIATAN PENELITIAN
PENERAPAN MODEL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN DENGAN MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH**

1. Foto-foto kegiatan pelatihan pembentukan UPZ tanggal 16 Juni 2012



2. Sosialisasi Yayasan, PT, PTPN 2, LPP dan PTPN 4 Tgl 02 s/d 16 Juli 2012

Sosialisasi di PTPN 2



Sosialisasi PTPN 4



Sosialisasi Di Perguruan Tinggi UMA



UNIVERSITY

Sosialisasi Di PTPN 3



Sosialisasi Yayasan Perguruan Tinggi STMIK Ganesha



Building

Sosialisasi LPP



3. Dokumentasi Sosialisasi Muzakki Badan Usaha (Toko Mas) Tg 28 Agustus 2012





THE
Character Building
UNIVERSITY

4. Dokumentasi Sosialisasi Muzakki Individu LPM ITM Tgl 04 September 2012



5. Dokumentasi Sosialisasi BKM Masjid Ikhlasiah Tgl 06 September 2012





6. Dokumentasi Sosialisasi BKM Masjid Istiqomah Tgl 6 September 2012





7. Dokumentasi Visitasi Magang Ashnaf Tgl 9 s/d 16 September 2012

Visitasi Ashnaf Pancing





THE
Character Building
UNIVERSITY

Visitasi Ashnaf Marendal



Visitasi Ashnaf Letda Sujono





Visitasi Ashnaf Mandala





Visitasi Ashnaf Batang Kuis





Visitasi Ashnaf Veteran Lau Dendang





THE
Character Building
UNIVERSITY



8. Dokumentasi Pelepasan dan Pengarahan Ashnaf Tgl 20 September 2012 di BAZDA





9. Dokumentasi Magang Ashnaf Tgl 24 S/d 27 September 2012
Magang di Usaha Air Kelapa dan Bakso



THE
Character Building
UNIVERSITY

Magang Di Kuliner Tembung



Magang Visitasi ke Pedagang Roti Keliling



Magang Visitasi Ke Pedagang Mie Keliling



Magang Visitasi Ke Pedagang Bakso Kojek Keliling



Magang Visitasi Ke Tukang Pangkas



Magang Visitasi Ke Tukang TST



10. Dokumentasi Magang Ashnaf Tgl 01 s/d 04 Oktober 2012

Magang Visitasi Ke Usaha Ayam



Magang Visitasi Ke Usaha Kambing Blazer



Magang Visitasi Ke Usaha Sapu



CURRICULUM VITAE

KETUA PENELITI

1. Nama lengkap dan gelar : Jufri Darma, SE, M.Si
2. Tempat tanggal lahir : Bonjol, 21 Juli 1972
3. Jenis kelamin : laki-laki
4. Alamat : Perumahan Arena Lestari I No. 31
Jln. Pembinaan Dsn 3 Desa Bandar Setia
Telp. 081330000747
5. Pangkat / gol .Nip : Penata Muda Tk.I/ III-b/
197207212005011003
6. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
7. Fakultas/program Studi : Ekonomi/Pendidikan Akuntansi
8. Perguruan tinggi : Universitas Negeri Medan
9. Bidang keahlian : Akuntansi

Hasil Penelitian

No	Judul	Tahun	Sumber Dana
1	Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Emiten Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta)	2004	Sendiri
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Emiten Pada Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta.	2004	P. Dosen Muda
3	Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZDA Propinsi Sumatera Utara	2009	Dikti
4	Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Usaha Produktif Ashnaf Pada BAZDASU.	2010	Dikti

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan

dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak kesesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sisikonya.


Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Strtegis Nasional

Medan, 30 Oktober 2012



Jufri Darma, SE.,M.Si

NIP : 19720721200501003



THE
Character Building
UNIVERSITY

IDENTITAS DIRI

I. Anggota Peneliti I

1.1	Nama lengkap dan gelar	Nasirwan, SE., M.Si
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor / Penata Muda tk.I /III d
1.3	NIP/NIK/NO	196807122001121002
1.4	Tempat tanggal lahir	Batu Bengaum, 12 Juli 1968
1.5	Alamat Rumah	Komplek Veteran Blok C 81 Laut Dendang Medan Estate
1.6	Nomor Telepon	061 7385160
1.7	Nomor HP	081370418530
1.8	Alamat Kantor	Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan
1.9	Nomor Telepon	(061) 6613365, 6613276 / (061) 6614002, 6613319
1.10	Alamat e-mail	nasir.albi@gmail.com
1.11	Mata Kuliah Yang diampu	1. Metodologi Penelitian 2. Akuntansi Keuangan Lanjutan I dan II 3. Pengantar Akuntansi 4. Studi Kelayakan Bisnis

II. Riwayat Pendidikan

2.1. Program	S1	S2
2.2. Nama PT	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Universitas Gadjah Mada
2.3. Bidang Ilmu	Akuntansi	Akuntansi
2.4. Tahun Masuk	1990	1997
2.5. Tahun Lulus	1995	1999
2.6. Judul Skripsi/ Tesis	Analisa Laporan Arus Kas Pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan	Reputasi Penjamin Emisi Return Awal Return 15 Hari Sesudah IPO dan Kinerja Perusahaan 1 th Sesudah IPO di BEJ
2.7. Nama Pembimbing	Drs. Syahrul Rambe Drs Zainul Bahri Torong M.Si.	Dr. Suwardjono

III. Pengalaman Penelitian

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp)
1	2006	Perbedaan Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Pria/Wanita Terhadap Kode Etik Akuntan dan Etika Bisnis,	Dikti PKW	Rp8.000.000.

		serta kepastian Hukum sebagai Variabel Moderating		
2	2007	Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntansi Sektor Publik Di Medan	Mandiri	Rp2.000.000
3	2008	Pengembangan Model Pembelajaran Akuntansi Sektor Publik berbasis kompeten bagi mahasiswa dan dosen di Sumut	Dikti HB	Rp25.000.000.
4	2008	Penyusunan Bahan ajar Akuntansi Keuangan lanjutan I dengan collaborative dosen dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas perkuliahan di FE Unimed	Dana Rutin Unimed	Rp2.500.000.
5	2008	Analisis Penerapan model pembelajaran dalam mata Kuliah Pengantar Akuntansi di Fakultas Ekonomi kota meda	Dana Riset Grend	Rp5000.000.
1	2009	Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZDA Propinsi Sumatera Utara. (Sebagai Ketua Penelitian)	Dikti	Rp92.000.000
2.	2010	Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Usaha Produktif Ashnaf Pada BAZDASU. (Sebagai Ketua Penelitian)	Dikti	Rp60.000.000.

IV. Pengalaman Penulisan Artikel dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume	Nama Jurnal
1	2008	Pengaruh <i>budgetery Goal Characteristics</i> Terhadap Kinerja	Vol 1 No 2 Januari 2008	Jurnal Kaputama


Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak kesesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sisikonya.

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Strategis Nasional

Medan, 30 Oktober 2012

Nasirwan SE.,M.Si

NIP. 196807122001121002



THE
Character Building
UNIVERSITY

IDENTITAS DIRI

I. Anggota Peneliti 2

1.1	Nama lengkap dan gelar	Hasyim, S.Ag, SE, MM
1.2	Jabatan Fungsional	Penata Muda Tk.I/ III-b
1.3	NIP/NIK/NO	196501252005011001
1.4	Tempat tanggal lahir	Bantul, 25 Januari 1965
1.5	Alamat Rumah	Komplek Vetpur Blok B No.19 Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan
1.6	Nomor Telepon	-
1.7	Nomor HP	08163130558
1.8	Alamat Kantor	Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan
1.9	Nomor Telepon	(061) 6613365, 6613276 / (061) 6614002, 6613319
1.10	Alamat e-mail	mas.asyim4@gmail.com
1.11	Mata Kuliah Yang diampu	1. Hukum Bisnis 2. SKB 3. Manajemen Pengalaman Wisata 4. Komunikasi Skil

II. Riwayat Pendidikan

2.1. Program	S1	S2
2.2. Nama PT	a. Universitas Islam Surakarta b. Universitas Medan Area	Universitas Budi Luhur
2.3. Bidang Ilmu	a. Syariah b. Manajemen	Ilmu Hukum
2.4. Tahun Masuk	a. 1988 b. 2001	2000
2.5. Tahun Lulus	a. 1995 b. 2004	2002
2.6. Judul Skripsi/ Tesis	a. Kajian Hukum Islam Mengenai Peran PPAT dalam Perjajian Jual Beli Sebelum Adanya Hak Tanggungan b. Analisa Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja STIE Harapan	Pengaruh Iklan dan Personal Selling Terhadap Penjualan Polis Pada PT AXA Medan

2.7. Nama Pembimbing	a. Joko Sutrisno SH., MM. Drs. Syamsuri M.A. b. Jhon Hardy SE., M.Si Hery Syahrial SE., M.Si	Drs. M. Suparmoko MA. Ph.D. Ratna Suparmoko SE., MA.
----------------------	---	---

III. Pengalaman Penelitian

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp)
1	2009	Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZDA Propinsi Sumatera Utara. (Sebagai Anggota Penelitian)	Dikti	Rp92.000.000
2.	2010	Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Usaha Produktif Ashnaf Pada BAZDASU. (Sebagai Anggota Penelitian)	Dikti	Rp60.000.000.
3		Pengaruh Iklan pada Media Televisi terhadap Proses Pengambilan Keputusan Konsumen dalam Membeli Rokok Sampoerna pada PT HM Sampoerna (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi FE UNIMED)	Dana Mandiri	Rp 2.000.000.

IV. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume	Nama Jurnal
1	2010	Pengaruh Penembangan Karir dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Telkom Tbk Kanbeldatal Medan	09 No. 02 Desember 2010	Jurnal Ekonomi Pasca Sarjana Unimed

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan dikemudian hari


ternyata dijumpai ketidak kesesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima
sisikonya.

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Strtegis Nasional

Medan, 30 Oktober 2012



Hasyim, S.Ag, SE, MM
NIP : 196501252005011001



THE
Character Building
UNIVERSITY

IDENTITAS DIRI

I. Anggota Peneliti 3

1.1	Nama lengkap dan gelar	Drs. H. Syu'aibun, M.Hum
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala/ Pembina Tk.I/IV-b
1.3	NIP/NIK/NO	150235960
1.4	Tempat tanggal lahir	Sei Kepayang Tengah, 21 Oktober 1959
1.5	Alamat Rumah	Jalan Juang 45 No.61 Medan Estate
1.6	Nomor Telepon	061 7385910
1.7	Nomor HP	08126040435
1.8	Alamat Kantor	Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
1.9	Nomor Telepon	-
1.10	Alamat e-mail	Syuaibun23@yahoo.com
1.11	Mata Kuliah Yang diampu	1. Hukum Tata Negara
		2. Hukum Perbankan
		3. UU. Zakat dan Haji
		4. Hukum Wakaf di Indonesia

II. Riwayat Pendidikan

2.1. Program	S1	S2
2.2. Nama PT	Institut Agama Islam Negeri Medan	Universitas Indonesia
2.3. Bidang Ilmu	Syariah	Ilmu Hukum
2.4. Tahun Masuk	1980	1996
2.5. Tahun Lulus	1986	1998
2.6. Judul Skripsi/ Tesis	Doubtful Accounts Dalam Pandangan Hukum Islam	Konsepsi Musyawarah Menurut Islam dan Implementasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Orde Baru.
2.7. Nama Pembimbing	Dr. H. Abdulah Syah MA Muhammad Hayat SH	Prof. Drs. H Achmad Chotib H. Dahlan Thaib, SH., M.Si

III. Pengalaman Penelitian

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp)
1	2009	Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZDA Propinsi Sumatera Utara. (Sebagai Anggota Penelitian)	Dikti	Rp92.000.000

2.	2010	Penerapan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Usaha Produktif Ashnaf Pada BAZDASU. (Sebagai Anggota Penelitian)	Dikti	Rp60.000.000.
----	------	--	-------	---------------

IV. Pengalaman Penulisan Buku

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2010	Memperkuat Peran Umat Islam	196	Cipta Pustaka Media Perintis

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditemukan dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak kesesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sisikonya.

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Strtegis Nasional

Medan, 17 Oktober 2011

Drs. H. Syu'aibun, M.Hum
NIP. 150 235 960

**Penjelasan Tambahan Tentang
Job Description**

No	Nama Kegiatan	Tanggungjawab
1	Tim Peneliti dan BAZDASU melanjutkan pola pendampingan berkelanjutan terhadap kelompok Usaha Produktif Ashnaf dan menerapkan program pemangangan pada usaha sejenis yang sudah berhasil.	Nasirwan, SE.Msi, Hasyim, S.Ag, SE, MM dan Drs. H. Syu'aibun, M.Hum
2	Melibatkan Muzakki Badan, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah dan Muzakki Individu dalam pemberdayaan melalui pelatihan kelompok Usaha Produktif Ashnaf	Nasirwan, SE.Msi, Jufri Darma, SE, M.Si, dan Drs. H. Syu'aibun, M.Hum serta Staf
3	Pemangangan Ashnaf secara bergiliran untuk kelompok usaha ashnaf yang telah dibina	Nasirwan, SE.Msi, Jufri Darma, SE, M.Si, dan Drs. H. Syu'aibun, M.Hum serta Staf
4	Meningkatkan Kerja Sama dengan Para Muzakki Badan melalui sosialisasi dan membentuk UPZ serta mengusulkan kelompok Usaha Produktif Ashnaf yang sudah di bentuk untuk disalurkan zakatnya	Nasirwan, SE.Msi, Hasyim, S.Ag, SE, MM dan Staf
5	Meningkatkan Kerja Sama dengan Dunia Usaha melalui sosialisasi dan membentuk UPZ serta mengusulkan kelompok Usaha Produktif Ashnaf yang sudah di bentuk dan telah dibina untuk disalurkan zakatnya.	Nasirwan, SE.Msi, Jufri Darma, SE, M.Si, dan Drs. H. Syu'aibun, M.Hum serta Staf
6	Meningkatkan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan membentuk UPZ serta mengusulkan kelompok Usaha Produktif Ashnaf yang sudah di bentuk dan telah dibina untuk disalurkan zakatnya.	Nasirwan, SE.Msi, Drs. H. Syu'aibun, M.Hum dan Hasyim, S.Ag, SE, MM Serta Staf
7	Meningkatkan Kerja Sama dengan Muzakki Individu melalui sosialisasi dan membentuk UPZ serta mengusulkan kelompok Usaha Produktif Ashnaf yang sudah di bentuk dan telah dibina untuk disalurkan zakatnya.	Nasirwan, SE.Msi, Hasyim, S.Ag, SE, MM, Drs. H. Syu'aibun, M.Hum, Jufri Darma, SE, M.Si dan staff
8	Meningkatkan Kerja Sama dengan BKM Mesjid-Mesjid melalui sosialisasi dan membentuk UPZ serta mengusulkan kelompok Usaha Produktif Ashnaf yang sudah di bentuk dan telah dibina untuk disalurkan zakatnya.	Nasirwan, SE.Msi, Drs. H. Syu'aibun, M.Hum dan Hasyim, S.Ag, SE, MM serta Staf
9	Mengsinergikan UPZ-UPZ yang sudah terbentuk selama ini	Nasirwan, SE.Msi, Drs. H. Syu'aibun, M.Hum dan Hasyim, S.Ag, SE, MM serta Staf
10	Sosialisasi dengan DPRD tentang Perda zakat	Nasirwan, SE.Msi, Drs. H. Syu'aibun, M.Hum dan Hasyim, S.Ag, SE, MM serta Staf
11	Pengolah data dan Pembahasan Penelitian	Nasirwan, SE.M.Si, dan Anggota Penelitian
12	Seminar Hasil di BAZDASU, Lemlit UNIMED, dan di Jakarta/dikti	Nasirwan, SE.M.Si Hasyim, S.Ag, SE, MM
13	Penggandaan Laporan Penelitian dan Pengiriman Artikel	Staf Penelitian